



**P U T U S A N**

Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alimuddin;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Apartemen City View Tower San Fransisco Lantai

17 Unit 02 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau  
alamat tinggal: Jln. Swasembada Timur XVIII  
No.9A RT 011 RW 005 Kel. Kebon Bawang, Kec.  
Tanjung Priok, Jakarta Utara,

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alimuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Dr.Drs.Tb.M.Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.Si.,M.M., dkk,  
Para Advokat dari Bantuan Hukum Universitas Nasional, berkantor di Jl.  
Ampera Raya No.133 Ragunan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penetapan  
tanggal 25 September 2024 Nomor: 603/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDIN bin M. YAHYA tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan secara bersama-sama melalui sarana elektronik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMUDIN bin M. YAHYA tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1).1 (satu) bendel printout tangkapan layar percakapan WhatsApp
  - 2).1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  - 3).1 (satu) bendel printout tangkapan layar percakapan WhatsApp
  - 4).1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 04 Juli 2024 ke rekening nomor 1858689712 atas nama RESTU FAUZI RACHMAN  
**Terlampir dalam berkas perkara.**
  - 5).1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy type A05 warna silver  
IMEI 1 : 357493646749438, IMEI 2 : 358502726749438
  - 6).1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy type A05 warna silver  
IMEI 1 : 350584180006180, IMEI 2 : 35878031000703
  - 7).1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 5260512050170107
  - 8).1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 5260512049805177
  - 9).1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu 4616994830450062
  - 10). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru muda

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04
- 12). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A05 warna hijau beserta Box
- 13). 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu 6032984897636357
- 14). 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Yos Sudarso nomor rekening 6910569625 atas nama INDANIA LESTARI
- 15). 1 (satu) Kartu Debit Bank BCA Nomor Kartu 53790412095909890

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 16). 1 (satu) buah Cincin Permata pria mata berlian berikut Nota Pembelian Toko Mas Kenangan ITC Cempaka Mas Lantai LG No.12A-14 tanggal 4 Juli 2024
- 17). 1 (satu) Logam Mulia Antam seberat 50 gram
- 18). Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

## **Dikembalikan kepada korban (saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan saksi MEILYN FRANSISCA) melalui saksi MEILYN FRANSISCA.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa ALIMUDIN bersama-sama saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 08.59 WIB dan sekitar jam 12.08 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2024, atau masih di tahun 2024, bertempat di Kantor BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan di Kantor BENSAT SPRIPIM Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kavling 55 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 ketika Terdakwa ALIMUDIN bersama saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) sedang berada di Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa menyuruh saksi SUCYAWAN alias WAWAN membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai yang akan dipergunakan untuk memanipulasi data elektronik menggunakan Handphone, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi ANDIKA alias BUNDU supaya mendownload Aplikasi BNI Mobile di Handphone milik saksi SUCYAWAN alias WAWAN untuk mengaktifkan M-Banking rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang akan dipakai untuk menampung uang hasil memanipulasi data elektronik yang dilakukan Terdakwa dan jika berhasil maka Terdakwa akan memberikan bagian uang kepada saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU.
- Berdasarkan perintah Terdakwa tersebut sehingga saksi SUCYAWAN alias WAWAN menghubungi teman yang bernama AHMAD alias HAMA pada pokoknya menyuruh membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, tidak lama kemudian saksi SUCYAWAN alias WAWAN menerima kiriman nomor 085283483618 dari AHMAD alias HAMA melalui Chat, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN diberitahukan kepada Terdakwa untuk didaftarkan ke Akun WhatsApp namun gagal karena Kode OTP tidak terkirim, sehingga saksi SUCYAWAN alias WAWAN kembali menyuruh AHMAD alias HAMA supaya membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai, pada saat itu saksi SUCYAWAN alias WAWAN menerima kiriman nomor 085283483214 dari AHMAD alias

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMA melalui Chat, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN diberitahukan kepada Terdakwa.

- Begitu juga dengan saksi ANDIKA alias BUNDU sesuai perintah dari Terdakwa maka saksi ANDIKA alias BUNDU menggunakan Handphone milik saksi SUCYAWAN alias WAWAN telah mendownload Aplikasi BNI Mobile lalu saksi ANDIKA alias BUNDU mengaktifkan M-Banking rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN menggunakan Simcard nomor 085283483618, setelah itu Handphone milik saksi SUCYAWAN alias WAWAN yang sudah terdapat Mobile Banking Bank BNI rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN oleh saksi ANDIKA alias BUNDU dikembalikan kepada saksi SUCYAWAN alias WAWAN untuk dipakai Terdakwa menerima dana hasil memanipulasi data elektronik.
- Kemudian Terdakwa mendaftarkan nomor 085283483214 di WhatsApp dan untuk verifikasinya maka Terdakwa menyuruh saksi SUCYAWAN alias WAWAN meminta kode OTPnya kepada AHMAD alias HAMA, setelah itu Kode OTP oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN di teruskan kepada Terdakwa melalui WhatsApp, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan nomor 085283483618 di WhatsApp, sehingga kedua Akun WhatsApp yang didaftarkan tersebut sudah bisa digunakan untuk memanipulasi data elektronik.
- Lalu kesokan harinya Rabu tanggal 03 Juli 2024 dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa mencoba untuk menipu juru bayar KODIM Singkawang Kalimantan Barat dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai DANDIM Singkawang dengan cara memanipulasi data elektronik seolah-olah Terdakwa sebagai DANDIM Singkawang namun usaha tersebut gagal.
- Pada hari itu Terdakwa melihat ada berita terkait beberapa Pejabat di Polda Metro Jaya yang baru diganti yaitu WAKAPOLDA dan KABID DOKES Polda Metro Jaya, sehingga Terdakwa timbul niat mau menipu anggota POLRI yang dinas di Polda Metro Jaya dengan cara Terdakwa memanipulasi data elektronik yang seolah-olah Terdakwa sebagai WAKAPOLDA dan sebagai KABID DOKES Polda Metro Jaya.

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pagi dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy S05 Terdakwa menghubungi Call Center Polda Metro Jaya yang nomornya didapat dari berita di Media Sosial akan tetapi nomor-nomor tersebut tidak ada yang bisa dihubungi, sehingga Terdakwa menghubungi Call Center Telkom 021108 meminta nomor Call Center Polda Metro Jaya dan saat itu Terdakwa oleh Call Center Telkom 021108 diberikan 6 (enam) nomor Call Center Polda Metro Jaya yang lupa berapa saja nomornya.
- Lalu satu-persatu nomor Call Center Polda Metro Jaya tersebut oleh Terdakwa dihubungi dan ketika itu direspon oleh salah satu Call Center Polda Metro Jaya sehingga Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Satuan Lama Bapak BIDDOKKES Polda KEPRI yang baru pindah ke Polda Metro Jaya dan juga mengaku BENSAT SPRIPIM Polda Kalimantan Timur sebagai satuan lama BRIGJEN DJATI WIYOTO ABADHY yang baru saja dilantik menjadi WAKAPOLDA Metro Jaya, kemudian Terdakwa minta nomor BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor BENSAT SPRIPIM Polda Metro Jaya dengan alasan ingin koordinasi pemindahan Gaji BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan Gaji WAKAPOLDA Metro Jaya, saat itu Terdakwa oleh petugas Call Center Polda Metro Jaya diberikan nomor WhatsApp 082153715821 milik saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI selaku Kaur Keuangan BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor WhatsApp 081295320529 miliknya saksi MEILYN FRANSISCA selaku Kaur Keuangan SPRIPIM Polda Metro Jaya.
- Kemudian kedua Akun WhatsApp yaitu nomor 085283483214 dan nomor 085283483618 tersebut oleh Terdakwa dimanipulasi data elektroniknya dengan cara Terdakwa mencari photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya dan WAKAPOLDA Metro Jaya di Google selanjutnya photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai profil Akun WhatsApp nomor 085283483618 yang seolah-olah nomor tersebut milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya, sedangkan photo pelantikan/serah terima jabatan WAKAPOLDA Metro Jaya oleh Terdakwa dipergunakan sebagai profil Akun WhatsApp nomor 085283483214 yang seolah-olah nomor tersebut milik WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru.
- Kemudian sekitar jam 08.59 WIB dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jl. Boulevard Barat Raya No.13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara Terdakwa menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483618 menghubungi nomor WhatsApp 082153715821 miliknya saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dengan cara Terdakwa mengirim pesan (Chat) dan ketika itu saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI baru keluar dari ruangan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kavling 55 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan, pada pokoknya Terdakwa mengaku sebagai KABIDDOKKES Polda Metro Jaya meminta saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI membuat Surat Kuasa untuk pencairan Cek milik KABIDDOKKES dan nanti uangnya akan diberikan kepada WAKAPOLDA Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menanyakan gaji KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang masih di Polda KEPRI.

- Beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI melalui telephone WhatsApp berpura-pura mengatakan Cek Bank BNI senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru bisa dicairkan besok pagi tanggal 05 Juli 2024 sedangkan WAKAPOLDA membutuhkan uang hari ini tanggal 04 Juli 2024.
- Dikarenakan Akun WhatsApp nomor 085283483618 yang menghubungi saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI tersebut memakai photo profil KABIDDOKKES yang baru, sehingga saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI merasa percaya dan bersedia menalangi Cek yang diakui milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang dibutuhkan oleh WAKAPOLDA Metro Jaya menggunakan uang milik saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI, lalu Terdakwa meminta saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI supaya mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN.
- Kemudian saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI jalan kaki ke Bank BNI KCP Polda Metro Jaya menyetorkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti Setorannya oleh saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dikirimkan kepada Terdakwa nomor WhatsApp 085283483618 yang mengaku KABIDDOKKES Polda Metro Jaya sambil saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI memberitahu uang sudah ditransfer dan saat itu Terdakwa berpura-pura memerintah saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI agar Cek BNI dicairkan besok pagi jam 09.00 WIB.
- Bahwa masih hari yang sama sekitar jam 12.08 WIB Terdakwa mencoba mengelabui saksi MEILYN FRANSISCA dengan cara Terdakwa

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483214 mengirim pesan (Chat) ke nomor WhatsApp saksi MEILYN FRANSISCA yang saat itu posisi saksi MEILYN FRANSISCA sedang bekerja di Kantor SPRIPIM Polda Metro Jaya pada pokoknya Terdakwa berpura-pura mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru menanyakan Gaji apakah sudah di Polda Metro Jaya atau belum.

- Dikarenakan sebelumnya pada pagi hari saksi MEILYN FRANSISCA sudah bertemu WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru dilantik dan Akun WhatsApp nomor 0852-8348-3214 yang menghubungi tersebut menggunakan Photo Profil Bapak DJATI WIYOTO ABADHY, sehingga saksi MEILYN FRANSISCA merasa percaya dan tanpa berfikir panjang lagi saksi MEILYN FRANSISCA langsung membalas Chat tersebut dengan mengatakan : SIAP, SUDAH JENDERAL sambil saksi MEILYN FRANSISCA mengirimkan data Gaji yang sudah terdaftar di Polda Metro Jaya.
- Bahwa dengan diresponnya Chat tersebut sehingga Terdakwa menganggap saksi MEILYN FRANSISCA sudah percaya kepada orang yang Chat tersebut adalah WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru. Kemudian Terdakwa berpura-pura mengatakan besok ada Cek milik WAKAPOLDA Metro Jaya akan dicairkan di Bank BNI senilai 150 juta untuk kegiatan Bapak KARO BINKAR namun KARO BINKAR membutuhkan uang saat ini juga. Lalu saksi MEILYN FRANSISCA menawarkan uang yang dibutuhkan KARO BINKAR ditalangi terlebih dahulu menggunakan uang milik saksi MEILYN FRANSISCA, ketika itu Terdakwa berpura-pura menjawab : MAKSUD SAYA MEMANG DEMIKIAN, BESOK SETELAH CEK CAIR AKAN SAYA GANTI.
- Kemudian saksi MEILYN FRANSISCA meminta nomor rekening dan saat itu Terdakwa secara asal memberikan rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H., lalu saksi MEILYN FRANSISCA memerintah saksi SURATMAN melalui Grup WhatsApp URKEU SPRIM JAYA mentransfer uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H. Lalu saksi SURATMAN menghubungi saksi EPRIANDI agar masuk ke ruangan URKEU SPRIM mengambil uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar dikirim ke rekening BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO sehingga saksi EPRIANDI mengambil uang lalu uang disetorkan di Bank BNI KCP Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak berhasil karena rekening BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO tidak terdaftar.

- Lalu saksi EPRIANDI menghubungi saksi SURATMAN memberitahu uang tidak bisa dikirim karena rekening BRI atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO tidak terdaftar. Kemudian saksi SURATMAN menghubungi saksi MEILYN FRANSISCA memberitahu uang tidak bisa dikirim karena rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO tidak terdaftar.
- Kemudian saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi Terdakwa yang mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya melalui WhatsApp ke nomor 0852-8348-3214 memberitahu pengiriman uang gagal karena rekening tidak terdaftar, saat itu Terdakwa menyuruh saksi MEILYN FRANSISCA mentransfer uang ke rekening lain yaitu ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN dan setelah itu saksi MEILYN FRANSISCA diperintah menghadap Bapak WAKAPOLDA besok jam 10.00 WIB untuk mencairkan Cek BNI nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi saksi SURATMAN minta agar uang dikirimkan ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN, setelah itu saksi SURATMAN menghubungi saksi EPRIANDI memerintah uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN.
- Bahwa saat itu juga dari Bank BNI KCP Polda Metro Jaya saksi EPRIANDI langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN dan berhasil, setelah itu bukti Transfer (bukti Slip Pengiriman Uang Bank BNI) oleh saksi EPRIANDI diserahkan kepada saksi SURATMAN setelah itu oleh saksi SURATMAN baru diberikan kepada saksi MEILYN FRANSISCA, kemudian bukti transfer oleh saksi MEILYN FRANSISCA dikirimkan ke WhatsApp milik Terdakwa nomor 0852-8348-3214 yang mengaku sebagai WAKAPOLDA Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa memblokir nomor Whatspp milik saksi MEILYN FRANSISCA dan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI.

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesokan harinya Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi MEILYN FRANSISCA menghadap WAKAPOLDA mau mengambil Cek untuk dicairkan sesuai perintah orang yang mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya, akan tetapi saat itu Bapak WAKAPOLDA Metro Jaya memberitahu saksi MEILYN FRANSISCA tidak pernah memerintah mentransfer uang dan saksi MEILYN FRANSISCA diberi tahu Bapak WAKAPOLDA Metro Jaya bahwa saksi MEILYN FRANSISCA telah ditipu, begitu juga dengan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI tidak pernah diperintah oleh Bapak KABIDDOKKES Polda Metro Jaya untuk membuat surat kuasa dan mengirim uang ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN.
- Kemudian saat itu juga saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi orang yang mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya ke nomor 0852-8348-3214 akan tetapi nomor tersebut tidak bisa dihubungi, sehingga saksi MEILYN FRANSISCA yakin telah ditipu Terdakwa dengan cara memanipulasi informasi elektronik yaitu memakai photo profil pejabat di Polda Metro Jaya yang baru dilantik.
- Bahwa terhadap uang milik saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan milik saksi MEILYN FRANSISCA yang sudah masuk ke rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang Mobile Bankingnya didaftarkan saksi ANDIKA alias BUNDU dan dikuasai oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN tersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahukan saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU sudah berhasil menipu anggota Polisi dengan uang yang sudah didapatkan dan berada di rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN total sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan bagian uang kepada saksi SUCYAWAN alias WAWAN sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi ANDIKA alias BUNDU sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu saksi SUCYAWAN alias WAWAN juga memberikan uang bagiannya kepada saksi ANDIKA alias BUNDU sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kemudian Terdakwa membuang Handphone Samsung berikut Simcardnya ke Sungai didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu Terdakwa langsung naik Grab menuju ke Bandara Soekarno Hatta dan melarikan diri ke Makasar selanjutnya Sidrap Sulawesi Selatan, sedangkan saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNDU bersama isterinya tetap tinggal di Apartemen yang disiapkan Terdakwa yaitu Apartemen Mall of Indonesia (MOI) Tower Manhattan Lantai 17 Nomor 1702 Jakarta Utara.

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU yang memanipulasi informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data otentik sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah merugikan saksi MEILYN FRANSISCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), stau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ALIMUDIN bersama-sama saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 08.59 WIB dan sekitar jam 12.08 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2024, atau masih di tahun 2024, bertempat di Kantor BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan di Kantor BENSAT SPRIPIM Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kavling 55 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu yang dengan sengaja, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 ketika Terdakwa ALIMUDIN bersama saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) sedang

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jl. Boulevard Barat Raya No.13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa menyuruh saksi SUCYAWAN alias WAWAN supaya membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai dengan maksud akan dipergunakan untuk mendistribusikan informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong yaitu untuk memperdaya orang lain dengan menggunakan sarana elektronik yaitu Handphone, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi ANDIKA alias BUNDU mendownload Aplikasi BNI Mobile di Handphone milik saksi SUCYAWAN alias WAWAN untuk mengaktifkan M-Banking rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang akan dipakai untuk menampung uang hasil dari memperdaya orang lain melalui sarana elektronik dan jika berhasil maka Terdakwa akan memberikan bagian uang kepada saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU.

- Berdasarkan perintah Terdakwa tersebut sehingga saksi SUCYAWAN alias WAWAN menghubungi teman yang bernama AHMAD alias HAMA pada pokoknya menyuruh membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, tidak lama kemudian saksi SUCYAWAN alias WAWAN menerima kiriman nomor 085283483618 dari AHMAD alias HAMA melalui Chat, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN diberitahukan kepada Terdakwa untuk didaftarkan ke Akun WhatsApp namun gagal karena Kode OTP tidak terkirim, sehingga saksi SUCYAWAN alias WAWAN kembali menyuruh AHMAD alias HAMA supaya membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai, pada saat itu saksi SUCYAWAN alias WAWAN menerima kiriman nomor 085283483214 dari AHMAD alias HAMA melalui Chat, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN diberitahukan kepada Terdakwa.
- Begitu juga dengan saksi ANDIKA alias BUNDU sesuai perintah dari Terdakwa maka saksi ANDIKA alias BUNDU menggunakan Handphone milik saksi SUCYAWAN alias WAWAN telah mendownload Aplikasi BNI Mobile lalu saksi ANDIKA alias BUNDU mengaktifkan M-Banking rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN menggunakan Simcard nomor 085283483618, setelah itu Handphone milik saksi SUCYAWAN alias WAWAN yang sudah terdapat Mobile Banking Bank BNI rekening nomor 1855844207 atas nama RESTU

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI RAHMAN oleh saksi ANDIKA alias BUNDU dikembalikan kepada saksi SUCYAWAN alias WAWAN untuk dipakai Terdakwa menerima dana hasil memperdaya orang lain melalui sarana elektronik tersebut.

- Kemudian Terdakwa mendaftarkan nomor 085283483214 di WhatsApp dan untuk verifikasinya maka Terdakwa menyuruh saksi SUCYAWAN alias WAWAN meminta kode OTPnya kepada AHMAD alias HAMA, setelah itu Kode OTP oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN di teruskan kepada Terdakwa melalui WhatsApp, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan nomor 085283483618 di WhatsApp, sehingga kedua Akun WhatsApp yang didaftarkan tersebut sudah bisa digunakan untuk memperdaya orang lain.
- Lalu kesokan harinya Rabu tanggal 03 Juli 2024 dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa mencoba untuk memperdaya juru bayar KODIM Singkawang Kalimantan Barat dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai DANDIM Singkawang namun usaha tersebut gagal.
- Pada hari itu Terdakwa melihat ada berita terkait beberapa Pejabat di Polda Metro Jaya yang baru diganti yaitu WAKAPOLDA dan KABID DOKES Polda Metro Jaya, sehingga Terdakwa timbul niat mau memperdaya anggota POLRI yang dinas di Polda Metro Jaya dengan cara Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong seolah-olah Terdakwa sebagai WAKAPOLDA Meyro Jaya dan sebagai KABID DOKES Polda Metro Jaya.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pagi menggunakan Handphone Samsung Galaxy S05 Terdakwa menghubungi Call Center Polda Metro Jaya yang nomornya didapat dari berita di Media Sosial akan tetapi nomornomor tersebut tidak ada yang bisa dihubungi, sehingga Terdakwa menghubungi Call Center Telkom 021108 meminta nomor Call Center Polda Metro Jaya dan saat itu Terdakwa oleh Call Center Telkom 021108 diberikan 6 (enam) nomor Call Center Polda Metro Jaya lupa berapa saja nomornya. Lalu satu-persatu nomor Call Center Polda Metro Jaya tersebut oleh Terdakwa dihubungi dan ketika itu direspon oleh salah satu Call Center Polda Metro Jaya sehingga Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Satuan Lama Bapak BIDDOKKES Polda KEPRI yang baru pindah ke Polda Metro Jaya dan juga mengaku BENSAT SPRIPIM

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalimantan Timur sebagai satuan lama BRIGJEN DJATI WIYOTO ABADHY yang baru saja dilantik menjadi WAKAPOLDA Metro Jaya, kemudian Terdakwa meminta nomor BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor BENSAT SPRIPIM Polda Metro Jaya dengan alasan ingin koordinasi terkait pemindahan Gaji BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan Gajinya WAKAPOLDA Metro Jaya, saat itu Terdakwa oleh petugas Call Center Polda Metro Jaya diberi nomor WhatsApp 082153715821 milik saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI selaku Kaur Keuangan BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor WhatsApp 081295320529 miliknya saksi MEILYN FRANSISCA selaku Kaur Keuangan SPRIPIM Polda Metro Jaya.

- Kemudian Terdakwa mencari photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya dan WAKAPOLDA Metro Jaya di Google, selanjutnya photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai profil Akun WhatsApp nomor 085283483618 seolah-olah nomor tersebut milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya, sedangkan photo pelantikan / serah terima jabatan WAKAPOLDA Metro Jaya dipergunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483214 seolah-olah nomor tersebut milik WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru.
- Bahwa sekitar jam 08.59 WIB dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jl. Boulevard Barat Raya No.13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483618 menghubungi nomor WhatsApp 082153715821 miliknya saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dengan cara Terdakwa mengirim pesan (Chat) dan ketika itu saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI baru keluar dari ruangan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kavling 55 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan, pada pokoknya Terdakwa mengaku sebagai KABIDDOKKES Polda Metro Jaya meminta saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI membuat Surat Kuasa untuk pencairan Cek milik KABIDDOKKES dan nanti uangnya akan diberikan kepada WAKAPOLDA Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menanyakan gaji KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang masih di Polda KEPRI.
- Beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI melalui telephone WhatsApp berpura-pura mengatakan Cek Bank BNI senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru bisa

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan besok pagi tanggal 05 Juli 2024 sedangkan WAKAPOLDA membutuhkan uang hari ini tanggal 04 Juli 2024.

- Dikarenakan Akun WhatsApp nomor 085283483618 yang menghubungi saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI tersebut memakai photo profil KABIDDOKKES yang baru, sehingga saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI merasa percaya dan bersedia menalangi Cek yang diakui milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang dibutuhkan oleh WAKAPOLDA Metro Jaya menggunakan uang milik saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI, lalu Terdakwa meminta saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI supaya mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN.
- Kemudian saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI jalan kaki ke Bank BNI KCP Polda Metro Jaya menyetorkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti Setorannya oleh saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dikirimkan kepada Terdakwa nomor WhatsApp 085283483618 yang mengaku KABIDDOKKES Polda Metro Jaya sambil saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI memberitahu uang sudah ditransfer dan saat itu Terdakwa berpura-pura memerintah saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI agar Cek BNI dicairkan besok pagi jam 09.00 WIB.
- Bahwa masih hari yang sama sekitar jam 12.08 WIB Terdakwa mencoba mengelabui saksi MEILYN FRANSISCA dengan cara Terdakwa menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483214 mengirim pesan (Chat) ke nomor WhatsApp yang saat itu posisi saksi MEILYN FRANSISCA sedang bekerja di Kantor SPRIPIM Polda Metro Jaya pada pokoknya Terdakwa berpura-pura mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru menanyakan Gaji apakah sudah di Polda Metro Jaya atau belum.
- Dikarenakan sebelumnya pada pagi hari saksi MEILYN FRANSISCA sudah bertemu WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru dilantik dan Akun WhatsApp nomor 0852-8348-3214 yang menghubungi tersebut menggunakan Photo Profil Bapak DJATI WIYOTO ABADHY, sehingga saksi MEILYN FRANSISCA merasa percaya dan tanpa berfikir panjang lagi saksi MEILYN FRANSISCA langsung membalas Chat tersebut dengan mengatakan : SIAP, SUDAH JENDERAL sambil saksi MEILYN FRANSISCA mengirimkan data Gaji yang sudah terdaftar di Polda Metro Jaya.

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diresponnya Chat tersebut sehingga Terdakwa menganggap saksi MEILYN FRANSISCA sudah percaya kepada orang yang Chat tersebut adalah WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru.
- Kemudian Terdakwa berpura-pura mengatakan besok ada Cek milik WAKAPOLDA Metro Jaya akan dicairkan di Bank BNI senilai 150 juta untuk kegiatan Bapak KARO BINKAR namun KARO BINKAR membutuhkan uang saat ini juga. Lalu saksi MEILYN FRANSISCA menawarkan uang yang dibutuhkan KARO BINKAR ditalangi terlebih dahulu menggunakan uang milik saksi MEILYN FRANSISCA, ketika itu Terdakwa berpura-pura menjawab : *MAKSUD SAYA MEMANG DEMIKIAN, BESOK SETELAH CEK CAIR AKAN SAYA GANTI.*
- Bahwa pada saat itu saksi MEILYN FRANSISCA minta nomor rekening dan Terdakwa secara asal memberikan rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H., lalu saksi MEILYN FRANSISCA memerintah saksi SURATMAN melalui Grup WhatsApp URKEU SPRIM JAYA mentransfer uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H. Lalu saksi SURATMAN menghubungi saksi EPRIANDI agar masuk ke ruangan URKEU SPRIM mengambil uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar dikirim ke rekening BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO sehingga saksi EPRIANDI mengambil uang lalu uang disetorkan di Bank BNI KCP Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak berhasil karena rekening BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO tidak terdaftar. Lalu saksi EPRIANDI menghubungi saksi SURATMAN memberitahu uang tidak bisa dikirim karena rekening BRI atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO tidak terdaftar. Kemudian saksi SURATMAN menghubungi saksi MEILYN FRANSISCA memberitahu uang tidak bisa dikirim karena rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO tidak terdaftar.
- Kemudian saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi Terdakwa yang mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya melalui WhatsApp ke nomor 0852-8348-3214 memberitahu pengiriman uang gagal karena rekening tidak terdaftar, saat itu Terdakwa menyuruh saksi MEILYN FRANSISCA mentransfer uang ke rekening lain yaitu ke rekening BNI nomor

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN dan setelah itu saksi MEILYN FRANSISCA diperintah menghadap Bapak WAKAPOLDA besok jam 10.00 WIB untuk mencairkan Cek BNI nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi saksi SURATMAN minta agar uang dikirimkan ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN, setelah itu saksi SURATMAN menghubungi saksi EPRIANDI memerintah uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN.

- Bahwa saat itu juga dari Bank BNI KCP Polda Metro Jaya saksi EPRIANDI langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN dan berhasil, setelah itu bukti Transfer (bukti Slip Pengiriman Uang Bank BNI) oleh saksi EPRIANDI diserahkan kepada saksi SURATMAN setelah itu oleh saksi SURATMAN baru diberikan kepada saksi MEILYN FRANSISCA, kemudian bukti transfer oleh saksi MEILYN FRANSISCA dikirimkan ke WhatsApp milik Terdakwa nomor 0852-8348-3214 yang mengaku sebagai WAKAPOLDA Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa memblokir nomor Whatspp milik saksi MEILYN FRANSISCA dan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI.
- Kesokan harinya Jumát tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi MEILYN FRANSISCA menghadap WAKAPOLDA mau mengambil Cek untuk dicairkan sesuai perintah orang yang mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya, akan tetapi saat itu Bapak WAKAPOLDA Metro Jaya memberitahu saksi MEILYN FRANSISCA tidak pernah memerintah mentransfer uang dan saksi MEILYN FRANSISCA diberi tahu Bapak WAKAPOLDA Metro Jaya bahwa saksi MEILYN FRANSISCA telah ditipu, begitu juga dengan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI tidak pernah diperintah oleh Bapak KABIDDOKKES Polda Metro Jaya untuk membuat surat kuasa dan mengirimkan uang ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN.
- Kemudian saat itu juga saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi orang yang mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya ke nomor 0852-8348-3214 akan tetapi nomor tersebut tidak bisa dihubungi, sehingga saksi MEILYN FRANSISCA yakin telah ditipu Terdakwa dengan cara memanipulasi informasi elektronik yaitu memakai photo profil pejabat di Polda Metro Jaya yang baru dilantik.

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang milik saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan milik saksi MEILYN FRANSISCA yang sudah masuk ke rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang Mobile Bankingnya didaftarkan saksi ANDIKA alias BUNDU dan dikuasai oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN tersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahukan saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU sudah berhasil menipu anggota Polisi dengan uang yang sudah didapatkan dan berada di rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN total sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan bagian uang kepada saksi SUCYAWAN alias WAWAN sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi ANDIKA alias BUNDU sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu saksi SUCYAWAN alias WAWAN juga memberikan uang bagiannya kepada saksi ANDIKA alias BUNDU sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kemudian Terdakwa membuang Handphone Samsung berikut Simcardnya ke Sungai didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu Terdakwa langsung naik Grab menuju ke Bandara Soekarno Hatta dan melarikan diri ke Makasar selanjutnya Sidrap Sulawesi Selatan, sedangkan saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU bersama isterinya tetap tinggal di Apartemen yang disiapkan Terdakwa yaitu Apartemen Mall of Indonesia (MOI) Tower Manhattan Lantai 17 Nomor 1702 Jakarta Utara.
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU yang memperdaya saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan saksi MEILYN FRANSISCA sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah merugikan saksi MEILYN FRANSISCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), stau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU :

KETIGA :

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Bahwa ia Terdakwa ALIMUDIN bersama-sama saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 08.59 WIB dan sekitar jam 12.08 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2024, atau masih di tahun 2024, bertempat di Kantor BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan di Kantor BENSAT SPRIPIM Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kavling 55 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 ketika Terdakwa ALIMUDIN bersama saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU (keduanya diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) sedang di Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jl. Boulevard Barat Raya No.13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa menyuruh saksi SUCYAWAN alias WAWAN supaya membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai dengan maksud akan dipergunakan untuk memperdaya orang lain menggunakan sarana elektronik yaitu Handphone, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi ANDIKA alias BUNDU mendownload Aplikasi BNI Mobile di Handphone milik saksi SUCYAWAN alias WAWAN untuk mengaktifkan M-Banking rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang akan dipakai untuk menampung uang hasil dari memperdaya orang lain melalui sarana elektronik dan jika berhasil maka Terdakwa akan memberikan bagian uang kepada saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU.
- Berdasarkan perintah Terdakwa tersebut sehingga saksi SUCYAWAN alias WAWAN menghubungi teman yang bernama AHMAD alias HAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyuruh membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, tidak lama kemudian saksi SUCYAWAN alias WAWAN menerima kiriman nomor 085283483618 dari AHMAD alias HAMA melalui Chat, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN diberitahukan kepada Terdakwa untuk didaftarkan ke Akun WhatsApp namun gagal karena Kode OTP tidak terkirim, sehingga saksi SUCYAWAN alias WAWAN kembali menyuruh AHMAD alias HAMA supaya membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai, pada saat itu saksi SUCYAWAN alias WAWAN menerima kiriman nomor 085283483214 dari AHMAD alias HAMA melalui Chat, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN diberitahukan kepada Terdakwa.

- Begitu juga dengan saksi ANDIKA alias BUNDU sesuai perintah dari Terdakwa maka saksi ANDIKA alias BUNDU menggunakan Handphone milik saksi SUCYAWAN alias WAWAN telah mendownload Aplikasi BNI Mobile lalu saksi ANDIKA alias BUNDU mengaktifkan M-Banking rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN menggunakan Simcard nomor 085283483618, setelah itu Handphone milik saksi SUCYAWAN alias WAWAN yang sudah terdapat Mobile Banking Bank BNI rekening nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN oleh saksi ANDIKA alias BUNDU dikembalikan kepada saksi SUCYAWAN alias WAWAN untuk dipakai Terdakwa menerima dana hasil memperdaya orang lain melalui sarana elektronik tersebut.
- Kemudian Terdakwa mendaftarkan nomor 085283483214 di WhatsApp dan untuk verifikasi maka Terdakwa menyuruh saksi SUCYAWAN alias WAWAN meminta kode OTPnya kepada AHMAD alias HAMA, setelah itu Kode OTP oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN di teruskan kepada Terdakwa melalui WhatsApp, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan nomor 085283483618 di WhatsApp, sehingga kedua Akun WhatsApp yang didaftarkan tersebut sudah bisa digunakan untuk memperdaya orang lain.
- Lalu kesokan harinya Rabu tanggal 03 Juli 2024 dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa mencoba untuk memperdaya juru bayar KODIM Singkawang Kalimantan Barat dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai DANDIM Singkawang namun usaha tersebut gagal.

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari itu Terdakwa melihat ada berita terkait beberapa Pejabat di Polda Metro Jaya yang baru diganti yaitu WAKAPOLDA dan KABID DOKES Polda Metro Jaya, sehingga Terdakwa timbul niat mau memperdaya anggota POLRI yang dinas di Polda Metro Jaya dengan cara Terdakwa akan mengaku seolah-olah sebagai WAKAPOLDA dan sebagai KABID DOKES Polda Metro Jaya.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pagi menggunakan Handphone Samsung Galaxy S05 Terdakwa menghubungi Call Center Polda Metro Jaya yang nomornya didapat dari berita di Media Sosial akan tetapi nomornomor tersebut tidak ada yang bisa dihubungi, sehingga Terdakwa menghubungi Call Center Telkom 021108 meminta nomor Call Center Polda Metro Jaya dan saat itu Terdakwa oleh Call Center Telkom 021108 diberikan 6 (enam) nomor Call Center Polda Metro Jaya lupa berapa saja nomornya. Lalu satu-persatu nomor Call Center Polda Metro Jaya tersebut oleh Terdakwa dihubungi dan ketika itu direspon oleh salah satu Call Center Polda Metro Jaya sehingga Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Satuan Lama Bapak BIDDOKKES Polda KEPRI yang baru pindah ke Polda Metro Jaya dan juga mengaku BENSAT SPRIPIM Polda Kalimantan Timur sebagai satuan lama BRIGJEN DJATI WIYOTO ABADHY yang baru saja dilantik menjadi WAKAPOLDA Metro Jaya, kemudian Terdakwa meminta nomor BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor BENSAT SPRIPIM Polda Metro Jaya dengan alasan ingin koordinasi terkait pemindahan Gaji BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan Gajinya WAKAPOLDA Metro Jaya, saat itu Terdakwa oleh petugas Call Center Polda Metro Jaya diberi nomor WhatsApp 082153715821 milik saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI selaku Kaur Keuangan BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor WhatsApp 081295320529 miliknya saksi MEILYN FRANSISCA selaku Kaur Keuangan SPRIPIM Polda Metro Jaya.
- Kemudian Terdakwa mencari photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya dan WAKAPOLDA Metro Jaya di Google, selanjutnya photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai profil Akun WhatsApp nomor 085283483618 seolah-olah nomor tersebut milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya, sedangkan photo pelantikan / serah terima jabatan WAKAPOLDA Metro Jaya dipergunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483214 seolah-olah nomor tersebut milik WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru.

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 08.59 WIB dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jl. Boulevard Barat Raya No.13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483618 menghubungi nomor WhatsApp 082153715821 miliknya saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dengan cara Terdakwa mengirim pesan (Chat) dan ketika itu saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI baru keluar dari ruangan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Kavling 55 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan, pada pokoknya Terdakwa mengaku sebagai KABIDDOKKES Polda Metro Jaya meminta saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI membuat Surat Kuasa untuk pencairan Cek milik KABIDDOKKES dan nanti uangnya akan diberikan kepada WAKAPOLDA Metro Jaya sambil Terdakwa berpura-pura menanyakan gaji KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang masih di Polda KEPRI.
- Beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI melalui telephone WhatsApp berpura-pura mengatakan Cek Bank BNI senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru bisa dicairkan besok pagi tanggal 05 Juli 2024 sedangkan WAKAPOLDA membutuhkan uang hari ini tanggal 04 Juli 2024.
- Dikarenakan Akun WhatsApp nomor 085283483618 yang menghubungi saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI tersebut memakai photo profil KABIDDOKKES yang baru, sehingga saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI merasa percaya dan bersedia menalangi Cek yang diakui milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang dibutuhkan oleh WAKAPOLDA Metro Jaya menggunakan uang milik saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI, lalu Terdakwa meminta saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI supaya mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN.
- Kemudian saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI jalan kaki ke Bank BNI KCP Polda Metro Jaya menyetorkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti Setorannya oleh saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dikirimkan kepada Terdakwa nomor WhatsApp 085283483618 yang mengaku KABIDDOKKES Polda Metro Jaya sambil saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI memberitahu uang sudah ditransfer dan saat itu Terdakwa berpura-pura memerintah saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI agar Cek BNI dicairkan besok pagi jam 09.00 WIB.

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih hari yang sama sekitar jam 12.08 WIB Terdakwa mencoba mengelabui saksi MEILYN FRANSISCA dengan cara Terdakwa menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483214 mengirim pesan (Chat) ke nomor WhatsApp yang saat itu posisi saksi MEILYN FRANSISCA sedang bekerja di Kantor SPRIPIM Polda Metro Jaya pada pokoknya Terdakwa berpura-pura mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru menanyakan Gaji apakah sudah di Polda Metro Jaya atau belum.
- Dikarenakan sebelumnya pada pagi hari saksi MEILYN FRANSISCA sudah bertemu WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru dilantik dan Akun WhatsApp nomor 0852-8348-3214 yang menghubungi tersebut menggunakan Photo Profil Bapak DJATI WIYOTO ABADHY, sehingga saksi MEILYN FRANSISCA merasa percaya dan tanpa berfikir panjang lagi saksi MEILYN FRANSISCA langsung membalas Chat tersebut dengan mengatakan : SIAP, SUDAH JENDERAL sambil saksi MEILYN FRANSISCA mengirimkan data Gaji yang sudah terdaftar di Polda Metro Jaya.
- Bahwa dengan diresponnya Chat tersebut sehingga Terdakwa menganggap saksi MEILYN FRANSISCA sudah percaya kepada orang yang Chat tersebut adalah WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru.
- Kemudian Terdakwa berpura-pura mengatakan besok ada Cek milik WAKAPOLDA Metro Jaya akan dicairkan di Bank BNI senilai 150 juta untuk kegiatan Bapak KARO BINKAR namun KARO BINKAR membutuhkan uang saat ini juga. Lalu saksi MEILYN FRANSISCA menawarkan uang yang dibutuhkan KARO BINKAR ditalangi terlebih dahulu menggunakan uang milik saksi MEILYN FRANSISCA, ketika itu Terdakwa berpura-pura menjawab : **MAKSUD SAYA MEMANG DEMIKIAN, BESOK SETELAH CEK CAIR AKAN SAYA GANTI.**
- Bahwa pada saat itu saksi MEILYN FRANSISCA minta nomor rekening dan Terdakwa secara asal memberikan rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H., lalu saksi MEILYN FRANSISCA memerintah saksi SURATMAN melalui Grup WhatsApp URKEU SPRIM JAYA mentransfer uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H. Lalu saksi SURATMAN menghubungi saksi

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPRIANDI agar masuk ke ruangan URKEU SPRIM mengambil uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar dikirim ke rekening BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO sehingga saksi EPRIANDI mengambil uang lalu uang disetorkan di Bank BNI KCP Polda Metro Jaya, akan tetapi tidak berhasil karena rekening BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO tidak terdaftar. Lalu saksi EPRIANDI menghubungi saksi SURATMAN memberitahu uang tidak bisa dikirim karena rekening BRI atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO tidak terdaftar. Kemudian saksi SURATMAN menghubungi saksi MEILYN FRANSISCA memberitahu uang tidak bisa dikirim karena rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO tidak terdaftar.

- Kemudian saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi Terdakwa yang mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya melalui WhatsApp ke nomor 0852-8348-3214 memberitahu pengiriman uang gagal karena rekening tidak terdaftar, saat itu Terdakwa menyuruh saksi MEILYN FRANSISCA mentransfer uang ke rekening lain yaitu ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN dan setelah itu saksi MEILYN FRANSISCA diperintah menghadap Bapak WAKAPOLDA besok jam 10.00 WIB untuk mencairkan Cek BNI nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi saksi SURATMAN minta agar uang dikirimkan ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN, setelah itu saksi SURATMAN menghubungi saksi EPRIANDI memerintah uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN.
- Bahwa saat itu juga dari Bank BNI KCP Polda Metro Jaya saksi EPRIANDI langsung mengirimkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN dan berhasil, setelah itu bukti Transfer (bukti Slip Pengiriman Uang Bank BNI) oleh saksi EPRIANDI diserahkan kepada saksi SURATMAN setelah itu oleh saksi SURATMAN baru diberikan kepada saksi MEILYN FRANSISCA, kemudian bukti transfer oleh saksi MEILYN FRANSISCA dikirimkan ke WhatsApp milik Terdakwa nomor 0852-8348-3214 yang mengaku sebagai WAKAPOLDA Metro

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, selanjutnya Terdakwa memblokir nomor Whatspp milik saksi MEILYN FRANSISCA dan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI.

- Kesokan harinya Jumát tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi MEILYN FRANSISCA menghadap WAKAPOLDA mau mengambil Cek untuk dicairkan sesuai perintah orang yang mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya, akan tetapi saat itu Bapak WAKAPOLDA Metro Jaya memberitahu saksi MEILYN FRANSISCA tidak pernah memerintah mentransfer uang dan saksi MEILYN FRANSISCA diberi tahu Bapak WAKAPOLDA Metro Jaya bahwa saksi MEILYN FRANSISCA telah ditipu, begitu juga dengan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI tidak pernah diperintah Bapak KABIDDOKKES Polda Metro Jaya untuk membuat surat kuasa dan mengirimkan uang ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN. Kemudian saat itu juga saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi orang yang mengaku WAKAPOLDA ke nomor 0852-8348-3214 akan tetapi nomor tersebut tidak bisa dihubungi, sehingga saksi MEILYN FRANSISCA yakin telah ditipu dengan cara memanipulasi informasi elektronik yaitu memakai photo profil pejabat di Polda Metro Jaya yang baru dilantik.
- Bahwa terhadap uang milik saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan milik saksi MEILYN FRANSISCA yang sudah masuk ke rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang Mobile Bankingnya didaftarkan saksi ANDIKA alias BUNDU dan dikuasai oleh saksi SUCYAWAN alias WAWAN tersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahukan saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU sudah berhasil menipu anggota Polisi dengan uang yang sudah didapatkan dan berada di rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN total sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan bagian uang kepada saksi SUCYAWAN alias WAWAN sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi ANDIKA alias BUNDU sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu saksi SUCYAWAN alias WAWAN juga memberikan uang bagiannya kepada saksi ANDIKA alias BUNDU sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kemudian Terdakwa membuang Handphone Samsung berikut Simcardnya ke Sungai didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu Terdakwa langsung nak Grab menuju ke Bandara Soekarno Hatta dan melarikan diri ke Makasar selanjutnya Sidrap Sulawesi Selatan,

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU bersama isterinya tetap tinggal di Apartemen yang disiapkan Terdakwa yaitu Apartemen Mall of Indonesia (MOI) Tower Manhattan Lantai 17 Nomor 1702 Jakarta Utara.

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCYAWAN alias WAWAN dan saksi ANDIKA alias BUNDU yang memperdaya saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan saksi MEILYN FRANSISCA sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah merugikan saksi MEILYN FRANSISCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), stau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MEILYN FRANSISCA** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara yang dilaporkan;
  - Bahwa saksi tidak kenal kepada para Terdakwa atas nama ALIMUDIN dan SUCYAWAN alias WAWAN serta ANDIKA alias BUNDU;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI sejak tahun 2004;
  - Bahwa saksi bertugas di SPRIPIM Polda Metro Jaya dibagian keuangan;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data seolah-olah otentik, adalah saksi dan DIAN ARIYANTI HANDAYANI;
  - Bahwa saksi melakukan percakapan secara langsung dengan Terdakwa dan saksi mentransfer sejumlah uang yang diminta Terdakwa ;
  - Bahwa data yang dimanipulasi adalah data BRIGJEN DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K., karena Terdakwa yang mengaku BRIGJEN DJATI WIYOTO AVADHY, S.I.K., menggunakan foto profil whatsapp;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K., sejak bulan Juli 2024 pada saat serah terima jabatan WAKAPOLDA Metro Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami DIAN ARIYANTI HANDAYANI Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa nomor WhatsApp milik saksi yang dihubungi oleh Terdakwa yaitu nomor 081295320529;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Bapak DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K., menghubungi saksi menggunakan WhatsApp nomor 085283483214;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 12.08 WIB ketika saksi sedang bekerja di Kantor SPRIPIM Polda Metro Jaya dihubungi Terdakwa dari nomor 085283483214 mengirim pesan (Chat) ke nomor WhatsApp saksi, mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru menanyakan Gaji apakah sudah di Polda Metro Jaya atau belum;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah saksi melapor dan dilakukan penyidikan diketahui pelakunya adalah orang yang bernama ALIMUDIN;
- Bahwa dikarenakan sebelumnya pagi hari saksi sudah bertemu WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru dilantik dan WhatsApp nomor 0852-8348-3214 yang menghubungi saksi tersebut menggunakan Photo Profil Bapak DJATI WIYOTO ABADHY, sehingga saksi percaya dan tanpa berfikir panjang lagi saksi langsung membalas Chat tersebut dengan mengatakan : SIAP, SUDAH JENDERAL sambil saksi mengirimkan data Gaji yang sudah terdaftar di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa (ALIMUDIN) mengatakan kepada saksi besok ada Cek milik WAKAPOLDA Metro Jaya akan dicairkan di Bank BNI senilai 150 juta untuk kegiatan Bapak KARO BINKAR namun KARO BINKAR membutuhkan uang saat ini juga;
- Bahwa saksi menawarkan uang yang dibutuhkan KARO BINKAR ditalangi terlebih dahulu memakai uang milik saksi;
- Bahwa ketika itu Terdakwa yaitu ALIMUDIN menjawab : MAKSUD SAYA MEMANG DEMIKIAN, BESOK SETELAH CEK CAIR AKAN SAYA GANTI.

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi minta nomor rekening dan ALIMUDIN memberikan rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K., M.H;
- Bahwa saksi memerintah SURATMAN melalui Grup WhatsApp URKEU SPRIM JAYA untuk transfer uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K., M.H;
- Bahwa ketika saksi ingin menyetorkan uang, transaksi gagal nomor rekening tidak terdaftar dan nomor 085283483214 yang mengaku sebagai DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K., memerintahkan lagi untuk mentransfer uang ke rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh SURATMAN, lalu SURATMAN menyuruh EPRIANDI menyetorkan uang melalui Bank BNI Cabang Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah itu bukti Transfer (Slip Pengiriman Uang Bank BNI) oleh EPRIANDI diserahkan kepada SURATMAN kemudian oleh SURATMAN diberikan kepada saksi;
- Bahwa bukti transfer oleh saksi dikirimkan ke WhatsApp pelaku ALIMUDIN nomor 0852-8348-3214 yang mengaku sebagai WAKAPOLDA Metro Jaya;
- Bahwa setelah berhasil mentransfer uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN, saksi diperintahkan oleh pengguna nomor 085283483214 yang mengaku DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K., untuk menghadap besok pagi jam 10.00 WIB dikarenakan CEK dari orang yang mengaku DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K., akan cair;
- Bahwa kesokan harinya Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi menghadap Bapak WAKAPOLDA mau mengambil Cek untuk dicairkan sesuai dengan perintah orang yang mengaku Bapak WAKAPOLDA Metro Jaya;
- Bahwa saat itu Bapak WAKAPOLDA Metro Jaya memberitahu saksi tidak pernah memerintah untuk mentransfer uang dan saksi diberi tahu oleh Bapak WAKAPOLDA Metro Jaya bahwa saksi ditipu;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung menghubungi orang yang mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya ke nomor 0852-8348-3214 akan tetapi nomor tersebut tidak bisa dihubungi, sehingga saksi yakin telah ditipu pelaku

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDIN dengan cara memakai photo profil Bapak DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K., yang baru dilantik;

- Bahwa saksi tidak tahu dari tempat dimana Terdakwa ALIMUDIN melakukan penipuan terhadap saksi dan DIAN ARIYANTI HANDAYANI;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk melakukan transfer ke rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang pribadi saksi;
- Bahwa saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Bank BNI Cabang Polda Metro Jaya untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN;
- Bahwa laporan dari pihak Bank BNI Cabang Polda Metro Jaya rekening nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN dibuat pada Cabang Tasikmalaya dan saldo pada rekening tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN tersebut;
- Bahwa Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar (tidak keberatan) dan sebagian ada yang tidak benar;

2. Saksi **DIAN ARIYANTI HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara yang dilaporkan oleh saksi MEILYN FRANSISCA;
- Bahwa saksi bekerja di Polda Metro Jaya bagian Kaur Keuangan di Satuan Kerja BIDDOKKES Polda Metro Jaya sejak bulan November 2022;
- Bahwa kejadian penipuan melalui media elektronik tersebut terjadi pada tanggal 04 Juli 2024 di Polda Metro Jaya dan yang menjadi korban adalah saksi bersama saksi MEILYN FRANSISCA;
- Bahwa saksi dirugikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan MEILYN FRANSISCA adalah anggota Polri pangkat IPTU yang berdinis di Bensat Sripim Polda Metro Jaya;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal kepada para Terdakwa atas nama ALIMUDIN dan SUCYAWAN alias WAWAN serta ANDIKA alias BUNDU;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Juli 2024 saat saksi baru keluar dari ruangan Kabiddokkes Polda Metro Jaya saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor 085283483618 yang mengaku sebagai KABIDDOKKES Polda Metro Jaya. Pada saat itu saksi diminta membuat surat kuasa untuk pencairan CEK milik Kabiddokkes, nanti uangnya akan diberikan kepada Wakapolda Metro Jaya;
- Bahwa saksi ditanya untuk permasalahan gaji milik Bapak Kabiddokkes yang masih di Polda KEPRI;
- Bahwa beberapa saat kemudian nomor whatsapp 085283483618 yang mengaku Kabiddokkes Polda Metro Jaya tersebut menelepon saksi mengatakan CEK Bank BNI miliknya tersebut bisa dicairkannya besok tanggal 05 Juli 2024 sedangkan Wakapolda Metro Jaya membutuhkan uang hari ini tanggal 04 Juli 2024, karena hal tersebut kemudian saksi menggunakan dana talangan dari Gaji Mitra yang saksi gunakan terlebih dahulu untuk dikirimkan ke Wakapolda Metro Jaya;
- Bahwa kemudian nomor 085283483618 yang mengaku KABIDDOKKES Polda Metro Jaya memberi rekening Bank BNI nomor 1858689712 atas nama RESTU FAUZI RACHMAN;
- Bahwa saksi setor tunai ke rekening tersebut sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank BNI di Kantor Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah itu saksi mengirim bukti setor tunai tersebut ke nomor 085283483618 yang mengaku KABIDDOKKES Polda Metro Jaya;
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan menghadap besok pagi tanggal 05 Juli 2024 pukul 09.00 WIB untuk mencairkan CEK BNI, tidak lama kemudian nomor 085283483618 yang mengaku Kabiddokkes tersebut meminta dikirimkan sejumlah uang lagi besok pagi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1858689712 atas nama RESTU FAUZI RACHMAN;
- Bahwa tidak berselang lama nomor Whatsapp milik saksi diblokir dan dari situ saksi baru sadar saksi menjadi korban penipuan;
- Bahwa pada saat itu juga saksi menghubungi Customer Service Bank BNI untuk memblokir rekening Bank BNI nomor 1858689712 atas nama RESTU FAUZI RACHMAN karena sudah melakukan penipuan, namun Bank BNI menjelaskan dana yang terdapat di rekening tersebut sudah tidak ada;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Kabiddokkes yang Benar dan saksi simpan adalah 0811457323, nomor tersebut adalah nomor asli Bapak Kabiddokkes Polda Metro Jaya yang asli;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan CEK BNI tersebut, karena saksi hanya diminta tolong oleh nomor 085283483618 yang mengaku sebagai KABIDDOKKES Polda Metro Jaya dan CEK Bank BNI tersebut tidak dikirimkan atau ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melakukan setor tunai pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 10.25 WIB di Bank BNI yang terdapat di Polda Metro Jaya;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan yakin karena saat menelepon suara dari nomor whatsapp 085283483618 sama dengan suara Bapak Kabiddokkes Polda Metro Jaya dan pada tampilan Profil whatsapp nomor 085283483618 terdapat nama Kabiddokkes;
- Bahwa MEILYN FRANSISCA juga merupakan korban penipuan melalui media elektronik di hari yang sama, yang dialami oleh MEILYN FRANSISCA dia dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan nomor WhatsApp 085283483214 yang mengaku sebagai Wakapolda Metro Jaya;
- Bahwa modus pelaku sama seperti yang saksi alami yaitu pelaku mengaku memiliki Cek yang baru bisa dicairkan pada tanggal 5 Juli 2024 dan meminta dana talangan terlebih dahulu untuk keperluan dinas, namun setelah uang dikirim ke rekening yang diberikan oleh pelaku nomor MEILYN FRANSISCA di blokir oleh pelaku;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh MEILYN FRANSISCA sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara MEILYN FRANSISCA mengirim uang kepada pelaku yaitu pelaku mengirimkan rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RACHMAN kemudian MEILYN FRANSISCA melakukan pengiriman uang dengan cara Setor Tunai di Bank BNI Polda Metro Jaya.
- Bahwa nomor WhatsApp 085283483214, adalah nomor yang digunakan pelaku untuk melakukan penipuan kepada MEILYN FRANSISCA sedangkan nomor whatsapp yang digunakan untuk menipu saksi adalah 085283483618;
- Bahwa Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar (tidak keberatan) dan sebagian ada yang tidak benar;

3. Saksi **WAHYU UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara yang dilaporkan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di SPRIPIM POLDA METRO JAYA sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota SPRIPIM adalah melayani pimpinan;
- Bahwa terjadinya penipuan melalui media elektronik dan atau manipulasi data elektronik seolah-olah otentik pada tanggal 4 Juli 2024 di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan;
- Bahwa korbannya adalah atasan saksi yaitu MEILYN FRANSISCA;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan adalah seseorang yang menghubungi MEILYN FRANSISCA mengatasnamakan DJATI WIYOTO ABADHY;
- Bahwa hubungan saksi dengan MEILYN FRANSISCA adalah sebagai rekan kerja di SPRIPIM POLDA METRO JAYA;
- Bahwa MEILYN FRANSISCA adalah atasan saksi;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahuinya pada tanggal 5 Juli 2024 dari grup whatsapp SPRIPIM yaitu MEILYN FRANSISCA menjelaskan telah ditipu oleh orang yang mengaku sebagai DJATI WIYOTO ABADHY;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi berada di ruangan Spripim Polda Metro Jaya saksi melihat MEILYN FRANSISCA kembali dari ruang Bapak DJATI WIYOTO ABADHY terkait pelaporan keuangan;
- Bahwa ketika saksi sedang menjalankan tugas sehari-hari, MEILYN FRANSISCA menerima pesan Whatsapp dari seseorang yang mengaku DJATI WIYOTO ABADHY;
- Bahwa saksi mendengar MEILYN FRANSISCA mendapat perintah dari orang yang mengaku DJATI WIYOTO ABADHY untuk mencairkan cek sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih menunggu perintah tersebut;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perintah lanjut untuk transfer uang ke rekening atas nama Brigjenpol Ribut Hari Wibowo SIK., namun rekening tersebut salah maka dikirim ulang transfer ke rekening atas nama Brigjenpol Restu Fauzi Rachman dan ditalangi terlebih dahulu oleh MEILYN FRANSISCA sambil menunggu pencairan cek;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pentransferan uang yang dilakukan;
  - Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 05 Juli 2024 MEILYN FRANSISCA menjelaskan telah ditipu dan dirugikan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor telepon orang yang mengaku Bapak DJATI WIYOTO ABADHY dikarenakan yang berkomunikasi secara langsung adalah MEILYN FRANSISCA;
  - Bahwa saksi tahu nomor rekening yang digunakan pelaku untuk menerima transfer uang dari MEILYN FRANSISCA melalui grup whatsapp yaitu Bank BNI norek 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RACHMAN namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses pentransferan tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami MEILYN FRANSISCA adalah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Bahwa Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar (tidak keberatan) dan sebagian ada yang tidak benar;

4. Saksi **SURATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;
- Benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara yang dilaporkan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kepolisian Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal kepada Terdakwa atas nama ALIMUDIN dan SUCYAWAN alias WAWAN serta ANDIKA alias BUNDU;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Juli 2024 saksi mendapatkan pesan di grup Whatsapp dengan nama Grup URKEU SPRIPIM JAYA yaitu

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEILYN FRANSISCA mengatakan agar mengirim uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) ke rekening yang dikirimkan oleh MEILYN FRANSISCA, rekening pertama yang dikirimkan oleh MEILYN FRANSISCA adalah rekening Bank BRI nomor 5280 1967 38 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K., M.H.;

- Bahwa setelah menerima perintah dari MEILYN FRANSISCA, saksi langsung menelfon EPRIANDI agar ke ruangan Urkeu Spripim untuk mengambil uang Cash sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah saksi memberikan uang tersebut kepada ERPRIANDI, saksi langsung menyuruh EPRIANDI untuk menyetorkan uang tersebut dan langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening yang saksi dapatkan dari MEILYN FRANSISCA yaitu rekening Bank BRI nomor 5280 1967 38 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K., M.H.;
- Bahwa EPRIANDI menyetorkan uang di KCP BNI Polda Metro Jaya, namun pada saat EPRIANDI ingin mengirimkan uang ke rekening dimaksud, EPRIANDI mengatakan kepada saksi rekening Bank BRI nomor 5280 1967 38 an. BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H., tidak terdaftar jadi tidak bisa dilakukan pengiriman uang ke rekening tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari EPRIANDI, saksi langsung menelfon MEILYN FRANSISCA memberitahu rekening tidak terdaftar, kemudian MEILYN FRANSISCA mengirimkan rekening lainnya di Grup URKEU SPRIPIM JAYA yaitu rekening Bank BNI nomor 1855-844-207 atas nama BRIGJEN DRS RESTU FAUZI RACHMAN, S.I.K., M.H.;
- Bahwa saksi langsung mengirimkan rekening BNI tersebut kepada EPRIANDI melalui Whatsapp agar segera dilakukan transfer uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 1855-844-207 atas nama BRIGJEN DRS RESTU FAUZI RACHMAN, S.I.K., M.H.;
- Bahwa selang beberapa waktu EPRIANDI menemui saksi memberitahukan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah berhasil dikirimkan ke rekening BNI nomor 1855-844-207 atas nama BRIGJEN DRS RESTU FAUZI RACHMAN;
- Bahwa kemudian EPRIANDI memberikan bukti transfer pengiriman uang kepada saksi, selanjutnya saksi mengirimkan bukti transfer pengiriman uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) ke Grup Whatsapp URKEU SPRIPIM JAYA;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengirimkan bukti transfer tersebut, saksi sudah tidak mendapatkan perintah kembali dari MEILYN FRANSISCA;
- Bahwa kerugian yang dialami MEILYN FRANSISCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan melalui media elektronik terjadi pada tanggal 5 Juli 2024 di Jakarta Selatan pada saat saksi sedang diperjalanan menuju ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal pemilik atau yang menguasai rekening Bank BNI nomor rekening 1855-844-207 atas nama BRIGJEN DRS RESTU FAUZI RACHMAN;
- Bahwa EPRIANDI mengatakan kepada saksi rekening Bank BRI nomor 5280 1967 38 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M., tidak dapat dilakukan pengiriman uang dikarenakan Teller Bank BNI mengatakan nomor rekening tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar (tidak keberatan) dan sebagian ada yang tidak benar;

5. Saksi **EPRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara yang dilaporkan;
- Bahwa saksi tidak kenal kepada Terdakwa atas nama ALIMUDIN, SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas di Kantor Spripim Polda Metro Jaya sejak tahun 2017, saksi bertugas untuk menjaga kebersihan di Kantor Spripim;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 saksi mendapatkan telepon dari SURATMAN untuk keruangan Urkeu Spripim mengambil uang Cash senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi ke ruangan Urkeu dan menghadap SURATMAN, lalu SURATMAN memberikan uang cash kepada saksi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan saksi menyetorkan uang tersebut langsung ke rekening Bank BRI

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5280 1967 38 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H;

- Bahwa saksi pergi ke BNI KCP Polda Metro Jaya melakukan pengisian formulir setor tunai selanjutnya memberikan ke Teller, namun saksi diberitahu oleh petugas Teller rekening BRI nomor 5280 1967 38 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H., tidak terdaftar sehingga tidak bisa dilakukan pengiriman dana;
- Bahwa saksi melapor kepada SURATMAN, setelah beberapa saat SURATMAN mengirimkan nomor rekening Bank BNI melalui Whatsapp saksi yaitu nomor rekening 1855-844-207 atas nama BRIGJEN DRS RESTU FAUZI RACHMAN, S.I.K.,M.H., sehingga saksi kembali mengisi formulir setor tunai dan melakukan pengiriman uang ke rekening tersebut dan berhasil;
- Bahwa saksi langsung kembali ke kantor Urkeu Spripim melapor kepada SURATMAN dan memberi bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta);
- Bahwa korbannya adalah MEILYN FRANSISCA sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan melalui media elektronik diketahui terjadi pada tanggal 5 Juli 2024 pada saat saksi sedang membersihkan ruangan Spripim Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal pemilik atau yang menguasai rekening Bank BNI nomor 1855-844-207 atas nama BRIGJEN DRS RESTU FAUZI RACHMAN;
- Bahwa Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar (tidak keberatan) dan sebagian ada yang tidak benar;

6. Saksi **SUCYAWAN alias WAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang diketahui;
- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba yang ditangani di Polres Sidrap pada tahun 2015;
- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN pernah bekerja di Ekspedisi PT. BAYUMAS JAYA MANDIRI dari tahun 2007 sampai tahun 2012,

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bekerja di Ekspedisi PT. SULAWESI TRANS LOGISTIK dari tahun 2017 sampai tahun 2023;

- Bahwa mengerti sebab dimintai keterangan karena SUCYAWAN alias WAWAN menerima uang dari ALIMUDDIN sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara Transfer ke Rekening Istri yaitu rekening BCA nomor rekening 6910569625 atas nama INDANIA LESTARI sebagai upah dalam menyediakan Nomor Handphone dan Rekening yang digunakan oleh ALIMUDDIN melakukan penipuan terhadap para korban menggunakan Handphone;
- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN bersama ANDIKA alias BUNDU diamankan oleh Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB ketika sedang di Apartemen Mall of Indonesia (MOI) Tower Manhattan Lt.17 Nomor 1702 Jakarta Utara karena ikut bersama-sama dengan ALIMUDDIN melakukan penipuan menggunakan Handphone;
- Bahwa peran SUCYAWAN alias WAWAN adalah menyediakan Nomor Handphone yang digunakan oleh ALIMUDDIN untuk melakukan penipuan melalui Handphone dan menerima aliran dana hasil penipuan yang dilakukan ALIMUDDIN;
- Bahwa nomor yang SUCYAWAN alias WAWAN sediakan untuk ALIMUDDIN melakukan penipuan adalah nomor 085283483618 namun tidak berhasil masuk Whatsapp kemudian SUCYAWAN alias WAWAN menyediakan kembali nomor 085283483214 akhirnya berhasil masuk ke Whatsapp;
- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN menyediakan nomor milik SUCYAWAN alias WAWAN yaitu nomor 082110991987 digunakan untuk mendaftar Mobile Banking di Handphone milik SUCYAWAN alias WAWAN yaitu Handphone Samsung A04;
- Bahwa yang mendownload Mobile Banking di Handphone milik SUCYAWAN alias WAWAN adalah ANDIKA alias BUNDU, rekening tersebut adalah rekening yang digunakan oleh ALIMUDDIN untuk menerima aliran dana hasil penipuan menggunakan Handphone;
- Bahwa ALIMUDDIN berhasil melakukan penipuan melalui Handphone sebanyak dua kali, pertama Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN tidak tahu siapa saja korbannya;
- Bahwa cara ALIMUDDIN melakukan penipuan dengan cara menghubungi korban melalui telepon dan chat mengaku Pejabat

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Penegak Hukum dan meminta sejumlah uang untuk keperluan pejabat tersebut, kemudian korban percaya dan mengirimkan sejumlah uang kepada ALIMUDDIN melalui transfer ke Rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN;

- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN menerima bagian dari tugas menyiapkan nomor handphone dan rekening yang digunakan oleh ALIMUDDIN adalah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dari ALIMUDDIN tersebut dipergunakan untuk belanja pakaian dengan istri di Mall Kota Cassablanca sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada ANDIKA alias BUNDU, lalu SUCYAWAN alias WAWAN membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sisanya dipakai untuk bermain Judi Online jenis Slot sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk makan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tinggal tersisa Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 SUCYAWAN alias WAWAN diminta ALIMUDDIN untuk menyiapkan nomor Handphone yang akan digunakan untuk melakukan penipuan, kemudian SUCYAWAN alias WAWAN menyiapkan nomor tersebut dengan cara menyuruh teman bernama AHMAD alias HAMA membeli nomor di Tanjung Priok, kemudian SUCYAWAN alias WAWAN menerima nomor 085283483618 lalu menyerahkannya kepada ALIMUDDIN untuk dimasukkan ke aplikasi Whatsapp namun gagal dikarenakan kode OTPnya tidak terkirim;
- Bahwa kemudian SUCYAWAN alias WAWAN kembali menyuruh AHMAD alias HAMA untuk kembali membeli Nomor dan SUCYAWAN alias WAWAN mendapatkan kembali nomor baru yaitu nomor 085283483214, kemudian SUCYAWAN alias WAWAN kembali menyerahkan nomor tersebut kepada ALIMUDDIN dan nomor tersebut berhasil dimasukkan ke Whatsapp oleh ALIMUDDIN yang akan digunakan untuk melakukan penipuan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 ALIMUDDIN bersama istrinya yaitu MARDANINGSIH datang ke Apartemen tempat SUCYAWAN alias WAWAN tinggal yaitu Apartemen Mall Of Indonesia (MOI) yang disediakan oleh ALIMUDDIN;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN tinggal bersama di Apartemen MOI dengan istri yaitu INDANIA LESTARI dan teman yaitu ANDIKA alias BUNDU;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2024 ALIMUDDIN melakukan aksinya melakukan penipuan dengan mengaku Petugas Penegak Hukum, SUCYAWAN alias WAWAN melihat dan mengetahui ALIMUDDIN sedang melakukan aksinya yaitu melalui telfon dan chat menggunakan nomor Whatsapp yang SUCYAWAN alias WAWAN sediakan menggunakan Handphone miliknya;
- Bahwa pada sekitar jam 10.00 WIB ALIMUDDIN mengatakan berhasil melakukan penipuan sebanyak dua kali, yang pertama mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang hasil menipu tersebut ALIMUDDIN meminta SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU ikut ketempat tinggal ALIMUDDIN di Apartemen Rasuna Said, kemudian SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU bersama dengan ALIMUDDIN pergi ke Apartemen Rasuna Said, setibanya di Apartemen Rasuna Said ALIMUDDIN mengambil Dompet miliknya;
- Bahwa ALIMUDDIN kembali meminta diantarkan ke ITC Cempaka Mas, setibanya di ITC Cempaka Mas ALIMUDDIN membeli Handphone Merk Samsung Galaxy A05 sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa 1 (satu) unit digunakan untuk ALIMUDDIN dan 1 (satu) unit lainnya diberikan kepada ANDIKA alias BUNDU;
- Bahwa Handphone tersebut dibeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per unit total kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah membeli Handphone ALIMUDDIN pergi sendirian, SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU menunggu di dalam mobil, setelah itu ALIMUDDIN menyusul ke Mobil sudah membawa dan menunjukan kepada SUCYAWAN alias WAWAN bahwa ALIMUDDIN baru saja membeli Cincin Emas;
- Bahwa ALIMUDDIN meminta SUCYAWAN alias WAWAN mengantar kembali ke Apartemen MOI untuk menjemput istri SUCYAWAN alias WAWAN yaitu INDANIAH LESTARI dan istri ALIMUDDIN yaitu MARDANINGSIH;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Apartemen MOI, INDANIAH LESTARI dan MARDANINGSIH ikut ke mobil dan ALIMUDDIN mengatakan berangkat menuju Hotel Horizon Rasuna Said;
- Bahwa pada saat itu ALIMUDDIN membuka kamar di Hotel tersebut, diperjalanan menuju ke Hotel, ALIMUDDIN meminta singgah di POM Bensin, setibanya di POM Bensin, ALIMUDDIN meminta nomor rekening Istri SUCYAWAN alias WAWAN, kemudian ALIMUDDIN memberikan upah dalam menyediakan nomor Handphone dan Mobile Banking melalui Rekening milik Istri SUCYAWAN alias WAWAN dengan cara ditransfer melalui Mesin ATM yang berada di POM bensin tersebut sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kami melanjutkan perjalanan ke Hotel Horizon Rasuna Said dan setibanya di Hotel Horizon Rasuna Said kami melakukan pesta Narkoba bersama-sama di Kamar tersebut;
- Bahwa saat menggunakan Narkoba di Hotel tersebut SUCYAWAN alias WAWAN juga bermain Judi Online jenis Slot menggunakan Uang yang diberikan oleh ALIMUDDIN dan juga SUCYAWAN alias WAWAN membagikan uang yang diterima dari ALIMUDIN tersebut kepada ANDIKA alias BUNDU sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Di persidangan SUCYAWAN alias WAWAN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN di persidangan menyatakan tetap pada keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar (tidak keberatan) dan sebagian ada yang tidak benar.

7. Saksi **ANDIKA alias BUNDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang diketahui;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara yang dilaporkan korban;
- Bahwa ANDIKA alias BUNDU belum pernah dihukum;
- Bahwa awalnya ANDIKA alias BUNDU tidak mengetahui apa pekerjaan ALIMUDDIN, namun ketika main di Apartement miliknya yaitu Apartement MOI Tower Man Hattan Lantai1 Nomor 1702 Jakarta Utara ALIMUDDIN menjelaskan pekerjaan ALIMUDIN yaitu melakukan penipuan via telephone dengan modus sebagai komandan;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 ANDIKA alias BUNDU menerima dana dari ALIMUDDIN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 170013965508 dari rekening Bank BCA 3900970501 kemudian pada tanggal dan hari yang sama ANDIKA alias BUNDU uang dari SUCYAWAN alias WAWAN Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 170013965508 dari rekening BCA nomor rekening 6910569625 atas nama INDANIA LESTARI;
- Bahwa ALIMUDDIN memiliki uang dari hasil menipu-nipu melalui telepon;
- Bahwa ANDIKA alias BUNDU tahu uang yang diberikan ALIMUDIN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penipuan melalui telepon;
- Bahwa uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ALIMUDDIN dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari SUCYAWAN alias WAWAN dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan bermain judi online jenis slot;
- Bahwa ANDIKA alias BUNDU juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A05 Warna Hijau beserta Box dari ALIMUDDIN;
- Bahwa hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 ALIMUDIN mengajak ANDIKA alias BUNDU dan SUCYAWAN pergi menuju ke Apartement milik pacarnya yaitu NINGSIH didaerah Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan mengambil barang miliknya;
- Bahwa kami berangkat sekitar jam 13.00 WIB dari Apartement MOI Tower Men Hetten Lt.1 No.1702 Jakarta Utara menggunakan mobil pribadi milik ALIMUDDIN. Setibanya di Apartement milik pacarnya tersebut kami langsung masuk ke Apartement milik pacarnya tersebut dan sesampainya di Unit Apartement ANDIKA alias BUNDU bersama SUCYAWAN alias WAWAN menunggu diruang tamu, sedangkan ALIMUDIN masuk ke kamar mengambil barang miliknya;
- Bahwa setelah ALIMUDDIN mengambil barangnya tersebut kami langsung keluar dari Apartement tersebut lalu pergi menuju ITC Cempaka Mas untuk membeli handphone;
- Bahwa selama diperjalanan dari Apartement Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan menuju ke ITC Cempaka Mas ALIMUDDIN cerita baru saja berhasil menipu seseorang melalui telephone dan uang

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang ditipu tersebut sudah masuk ke rekening pribadi miliknya;

- Bahwa sesampainya di ITC Cempaka Mas kami langsung menuju toko handphone yang berada di lantai atas, sesampainya di toko handphone ALIMUDDIN membeli 2 Unit Handphone Samsung Galaxy A05. Selanjutnya Handphone tersebut yang 1 diberikan kepada ANDIKA alias BUNDU supaya dapat dihubungi ALIMUDIN karena saat itu Handphone ANDIKA alias BUNDU sudah rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan ALIMUDDIN mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ANDIKA alias BUNDU dan tujuan SUCYAWAN alias WAWAN mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ANDIKA alias BUNDU sebagai upah karena ANDIKA alias BUNDU pernah disuruh ALIMUDDIN mendownload BNI Mobile nomor rekening BNI 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN di HP milik SUCYAWAN alias WAWAN dan mengaktifkan BNI Mobile tersebut, setelah BNI Mobile tersebut aktif, Handphone tersebut ANDIKA alias BUNDU kembalikan lagi kepada SUCYAWAN alias WAWAN;
- Bahwa BNI Mobile nomor rekening 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN dipergunakan sebagai rekening penampung hasil penipuan melalui telephone yang dilakukan oleh ALIMUDDIN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wib ANDIKA alias BUNDU melihat ALIMUDDIN bermain Handphone dan terlihat sambil membuka Whatsapp serta menelpon korban;
- Bahwa ALIMUDIN mengaku Komandan ketika berbicara dengan korbannya;
- Bahwa kurang lebih sekitar setengah jam ALIMUDIN mengatakan sudah berhasil menipu korbanya dan sudah mentransfer uang ke rekening milik ALIMUDIN;
- Bahwa Di persidangan ANDIKA alias BUNDU membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa ANDIKA alias BUNDU di persidangan menyatakan tetap pada keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar (tidak keberatan) dan sebagian ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALIMUDIN kenal kepada SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU sebagai teman;
- Bahwa ALIMUDIN sudah berhasil menipu 2 (dua) orang korban yang bekerja di Polda Metro Jaya;
- Bahwa uang yang berhasil didapat dari para korban masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 ketika ALIMUDIN bersama SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU sedang berada di Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jl. Boulevard Barat Raya No.13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara ALIMUDIN menyuruh SUCYAWAN alias WAWAN membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai;
- Bahwa maksudnya akan dipergunakan untuk memperdaya atau menipu orang lain dengan menggunakan sarana elektronik yaitu Handphone;
- Bahwa setelah itu ALIMUDIN menyuruh ANDIKA alias BUNDU supaya mendownload Aplikasi BNI Mobile di Handphone milik SUCYAWAN alias WAWAN untuk mengaktifkan M-Banking rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang akan dipakai untuk menampung uang hasil dari penipuan melalui sarana elektronik;
- Bahwa jika berhasil maka ALIMUDIN akan memberikan bagian uang kepada SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU;
- Bahwa tidak lama kemudian SUCYAWAN alias WAWAN menerima kiriman nomor 085283483618 dari AHMAD alias HAMA melalui Chat, lalu nomor tersebut oleh SUCYAWAN alias WAWAN diberitahukan kepada ALIMUDIN untuk didaftarkan ke Akun WhatsApp namun gagal karena Kode OTP tidak terkirim;
- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN kembali menyuruh AHMAD alias HAMA supaya membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai;
- Bahwa pada saat itu SUCYAWAN alias WAWAN menerima kiriman nomor 085283483214 dari AHMAD alias HAMA melalui Chat, nomor tersebut oleh SUCYAWAN alias WAWAN diberitahu kepada ALIMUDIN;
- Bahwa ANDIKA alias BUNDU sesuai perintah dari ALIMUDIN maka ANDIKA alias BUNDU menggunakan Handphone milik SUCYAWAN alias WAWAN mendownload Aplikasi BNI Mobile;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDIKA alias BUNDU mengaktifkan M-Banking rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN menggunakan Simcard nomor 085283483618;
- Bahwa setelah itu Handphone milik SUCYAWAN alias WAWAN yang sudah terdapat Mobile Banking Bank BNI rekening nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN oleh ANDIKA alias BUNDU dikembalikan kepada SUCYAWAN alias WAWAN untuk dipakai ALIMUDIN dalam menerima dana hasil penipuan melalui sarana elektronik tersebut;
- Bahwa ALIMUDIN mendaftar nomor 085283483214 di WhatsApp dan untuk verifikasi maka ALIMUDIN menyuruh SUCYAWAN alias WAWAN meminta kode OTPnya kepada AHMAD alias HAMA, setelah itu Kode OTP oleh SUCYAWAN alias WAWAN di teruskan kepada ALIMUDIN melalui WhatsApp, selanjutnya ALIMUDIN mendaftarkan nomor 085283483618 di WhatsApp, sehingga kedua Akun WhatsApp yang didaftarkan tersebut sudah bisa digunakan untuk menipu orang lain;
- Bahwa kesokan harinya Rabu tanggal 03 Juli 2024 dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara ALIMUDIN mencoba menipu juru bayar KODIM Singkawang Kalimantan Barat dan saat itu ALIMUDIN mengaku sebagai DANDIM Singkawang namun gagal;
- Bahwa pada hari itu ALIMUDIN melihat ada berita terkait beberapa Pejabat di Polda Metro Jaya yang baru diganti yaitu WAKAPOLDA dan KABID DOKES Polda Metro Jaya;
- Bahwa ALIMUDIN timbul niat mau menipu anggota POLRI yang dinas di Polda Metro Jaya dengan cara ALIMUDIN mendistribusikan informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong seolah-olah ALIMUDIN sebagai WAKAPOLDA Metro Jaya dan sebagai KABID DOKES Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pagi ALIMUDIN menggunakan Handphone Samsung Galaxy S05 menghubungi Call Center Polda Metro Jaya yang nomornya didapat dari berita di Media Sosial akan tetapi nomor-nomor tersebut tidak ada yang bisa dihubungi;
- Bahwa ALIMUDIN menghubungi Call Center Telkom 021108 meminta nomor Call Center Polda Metro Jaya dan pada saat itu ALIMUDIN oleh Call Center Telkom 021108 diberikan 6 (enam) nomor Call Center Polda Metro Jaya lupa berapa saja nomornya;
- Bahwa satu-persatu nomor Call Center Polda Metro Jaya tersebut oleh ALIMUDIN dihubungi dan ketika itu direspon oleh salah satu Call Center

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Metro Jaya sehingga ALIMUDIN berpura-pura mengaku sebagai Satuan Lama Bapak BIDDOKKES Polda KEPRI yang baru pindah ke Polda Metro Jaya dan juga mengaku BENSAT SPRIPIM Polda Kalimantan Timur sebagai satuan lama BRIGJEN DJATI WIYOTO ABADHY yang baru saja dilantik menjadi WAKAPOLDA Metro Jaya;

- Bahwa kemudian ALIMUDIN minta nomor BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor BENSAT SPRIPIM Polda Metro Jaya dengan alasan ingin koordinasi terkait pemindahan Gaji BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan Gajinya WAKAPOLDA Metro Jaya;
- Bahwa saat itu petugas Call Center Polda Metro Jaya memberikan nomor WhatsApp 082153715821 milik korban / saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI selaku Kaur Keuangan BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor WhatsApp 081295320529 miliknya saksi MEILYN FRANSISCA selaku Kaur Keuangan SPRIPIM Polda Metro Jaya;
- Bahwa ALIMUDIN mencari photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya dan WAKAPOLDA Metro Jaya di Google, selanjutnya photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya tersebut oleh ALIMUDIN digunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483618 seolah-olah nomor tersebut milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya, sedangkan photo pelantikan / serah terima jabatan WAKAPOLDA Metro Jaya oleh ALIMUDIN dipergunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483214 seolah-olah nomor tersebut milik WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru;
- Bahwa sekitar jam 08.59 WIB dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ALIMUDIN menggunakan WhatsApp nomor 085283483618 menghubungi nomor WhatsApp 082153715821 milik DIAN ARIYANTI HANDAYANI dengan cara ALIMUDIN mengirim pesan (Chat);
- Bahwa pada pokoknya ALIMUDIN mengaku KABIDDOKKES Polda Metro Jaya meminta DIAN ARIYANTI HANDAYANI membuat Surat Kuasa untuk pencairan Cek milik KABIDDOKKES dan nanti uangnya akan diberikan kepada WAKAPOLDA Metro Jaya sambil ALIMUDIN berpura-pura tanya gaji KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang masih di Polda KEPRI;
- Bahwa beberapa saat kemudian ALIMUDIN menelpon DIAN ARIYANTI HANDAYANI melalui telephone WhatsApp berpura-pura mengatakan Cek Bank BNI senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru bisa dicairkan besok pagi tanggal 05 Juli 2024 sedangkan WAKAPOLDA membutuhkan uang hari ini tanggal 04 Juli 2024;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI percaya dan bersedia menalangi Cek milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang dibutuhkan oleh WAKAPOLDA Metro Jaya, lalu ALIMUDIN meminta korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI mentransfer uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN;
- Bahwa korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI mengirimkan bukti Setoran uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ALIMUDIN nomor WhatsApp 085283483618 saksi korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI memberitahu uang sudah ditransfer dan saat itu ALIMUDIN berpura-pura memerintah korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI agar Cek BNI dicairkan besok pagi jam 09.00 WIB;
- Bahwa di hari yang sama sekitar jam 12.08 WIB ALIMUDIN mencoba menipu saksi MEILYN FRANSISCA dengan cara ALIMUDIN menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483214 mengirim pesan (Chat) ke nomor WhatsApp MEILYN FRANSISCA pada pokoknya ALIMUDIN berpura-pura mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru menanyakan Gaji apakah sudah di Polda Metro Jaya atau belum;
- Bahwa saksi MEILYN FRANSISCA percaya dan langsung membalas Chat tersebut dengan mengatakan : SIAP, SUDAH JENDERAL sambil saksi MEILYN FRANSISCA mengirimkan data Gaji yang sudah terdaftar di Polda Metro Jaya;
- Bahwa dengan diresponnya Chat tersebut sehingga ALIMUDIN menganggap saksi MEILYN FRANSISCA sudah percaya kepada orang yang Chat tersebut adalah WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru;
- Bahwa kemudian ALIMUDIN berpura-pura mengatakan besok ada Cek milik WAKAPOLDA Metro Jaya akan dicairkan di Bank BNI senilai 150 juta untuk kegiatan Bapak KARO BINKAR namun KARO BINKAR membutuhkan uang saat ini juga;
- Bahwa saksi MEILYN FRANSISCA menawarkan uang yang dibutuhkan KARO BINKAR ditalangi terlebih dahulu menggunakan uang milik saksi MEILYN FRANSISCA, ketika itu ALIMUDIN berpura-pura menjawab : *MAKSUD SAYA MEMANG DEMIKIAN, BESOK SETELAH CEK CAIR AKAN SAYA GANTI*;
- Bahwa saat itu saksi MEILYN FRANSISCA minta nomor rekening dan ALIMUDIN secara asal memberikan rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H.;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi ALIMUDIN melalui WhatsApp ke nomor 0852-8348-3214 memberitahu pengiriman uang gagal karena rekening tidak terdaftar;
- Bahwa saat itu ALIMUDIN menyuruh saksi MEILYN FRANSISCA mentransfer uang ke rekening lain yaitu ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN;
- Bahwa setelah itu ALIMUDIN menyuruh saksi MEILYN FRANSISCA menghadap Bapak WAKAPOLDA besok jam 10.00 WIB untuk mencairkan Cek BNI Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi MEILYN FRANSISCA mengirimkan bukti transfer ke WhatsApp milik ALIMUDIN nomor 0852-8348-3214;
- Bahwa selanjutnya ALIMUDIN memblokir nomor Whatspp milik saksi MEILYN FRANSISCA dan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan saksi MEILYN FRANSISCA yang sudah masuk ke rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang Mobile Bankingnya didaftarkan ANDIKA alias BUNDU dan dikuasai oleh SUCYAWAN alias WAWAN tersebut, lalu ALIMUDIN memberitahu SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU sudah menipu anggota Polisi dengan uang yang sudah didapatkan dan berada di rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN total sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ALIMUDIN memberikan bagian uang kepada SUCYAWAN alias WAWAN sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan ANDIKA alias BUNDU sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian ALIMUDIN membuang Handphone Samsung berikut Simcardnya ke Sungai didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu ALIMUDIN langsung nak Grab menuju ke Bandara Soekarno Hatta dan melarikan diri ke Makasar selanjutnya ke Sidrap Sulawesi Selatan;
- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU bersama isterinya tetap di Apartemen yang disiapkan ALIMUDIN yaitu Apartemen Mall of Indonesia (MOI) Tower Manhattan Lantai 17 Nomor 1702 Jakarta Utara.
- Bahwa Di persidangan ALIMUDIN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa ALIMUDIN di persidangan menyatakan tetap pada keterangan dan tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan ALIMUDIN membenarkan keterangan di BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel printout tangkapan layar percakapan WhatsApp
- 2). 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 3). 1 (satu) bendel printout tangkapan layar percakapan WhatsApp
- 4). 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 04 Juli 2024 ke rekening nomor 1858689712 atas nama RESTU FAUZI RACHMAN
- 5). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy type A05 warna silver IMEI 1 : 357493646749438, IMEI 2 : 358502726749438
- 6). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy type A05 warna silver IMEI 1 : 350584180006180, IMEI 2 : 35878031000703
- 7). 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 5260512050170107
- 8). 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 5260512049805177
- 9). 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu 4616994830450062
- 10). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru muda
- 11). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04
- 12). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A05 warna hijau beserta Box
- 13). 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu 6032984897636357
- 14). 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Yos Sudarso nomor rekening 6910569625 atas nama INDANIA LESTARI
- 15). 1 (satu) Kartu Debit Bank BCA Nomor Kartu 53790412095909890
- 16). 1 (satu) buah Cincin Permata pria mata berlian berikut Nota Pembelian Toko Mas Kenangan ITC Cempaka Mas Lantai LG No.12A-14 tanggal 4 Juli 2024
- 17). 1 (satu) Logam Mulia Antam seberat 50 gram
- 18). Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 ketika ALIMUDIN bersama SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU sedang berada di Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jl. Boulevard

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Raya No.13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara ALIMUDIN menyuruh SUCYAWAN alias WAWAN membeli Simcard yang sudah terdaftar dan siap pakai;

- Bahwa maksudnya akan dipergunakan untuk memperdaya atau menipu orang lain dengan menggunakan sarana elektronik yaitu Handphone;
- Bahwa setelah itu ALIMUDIN menyuruh ANDIKA alias BUNDU supaya mendownload Aplikasi BNI Mobile di Handphone milik SUCYAWAN alias WAWAN untuk mengaktifkan M-Banking rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang akan dipakai untuk menampung uang hasil dari penipuan melalui sarana elektronik;
- Bahwa setelah itu Handphone milik SUCYAWAN alias WAWAN yang sudah terdapat Mobile Banking Bank BNI rekening nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN oleh ANDIKA alias BUNDU dikembalikan kepada SUCYAWAN alias WAWAN untuk dipakai ALIMUDIN dalam menerima dana hasil penipuan melalui sarana elektronik tersebut;
- Bahwa ALIMUDIN mendaftar nomor 085283483214 di WhatsApp dan untuk verifikasi maka ALIMUDIN menyuruh SUCYAWAN alias WAWAN meminta kode OTPnya kepada AHMAD alias HAMA, setelah itu Kode OTP oleh SUCYAWAN alias WAWAN di teruskan kepada ALIMUDIN melalui WhatsApp, selanjutnya ALIMUDIN mendaftarkan nomor 085283483618 di WhatsApp, sehingga kedua Akun WhatsApp yang didaftarkan tersebut sudah bisa digunakan untuk menipu orang lain;
- Bahwa ALIMUDIN melihat ada berita terkait beberapa Pejabat di Polda Metro Jaya yang baru diganti yaitu WAKAPOLDA dan KABID DOKES Polda Metro Jaya;
- Bahwa ALIMUDIN timbul niat mau menipu anggota POLRI yang dinas di Polda Metro Jaya dengan cara ALIMUDIN mendistribusikan informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong seolah-olah ALIMUDIN sebagai WAKAPOLDA Metro Jaya dan sebagai KABID DOKES Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pagi ALIMUDIN menggunakan Handphone Samsung Galaxy S05 menghubungi Call Center Polda Metro Jaya yang nomornya didapat dari berita di Media Sosial akan tetapi nomor-nomor tersebut tidak ada yang bisa dihubungi;
- Bahwa ALIMUDIN menghubungi Call Center Telkom 021108 meminta nomor Call Center Polda Metro Jaya dan pada saat itu ALIMUDIN oleh Call Center Telkom 021108 diberikan 6 (enam) nomor Call Center Polda Metro Jaya lupa berapa saja nomornya;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu-persatu nomor Call Center Polda Metro Jaya tersebut oleh ALIMUDIN dihubungi dan ketika itu direspon oleh salah satu Call Center Polda Metro Jaya sehingga ALIMUDIN berpura-pura mengaku sebagai Satuan Lama Bapak BIDDOKKES Polda KEPRI yang baru pindah ke Polda Metro Jaya dan juga mengaku BENSAT SPRIPIM Polda Kalimantan Timur sebagai satuan lama BRIGJEN DJATI WIYOTO ABADHY yang baru saja dilantik menjadi WAKAPOLDA Metro Jaya;
- Bahwa kemudian ALIMUDIN minta nomor BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor BENSAT SPRIPIM Polda Metro Jaya dengan alasan ingin koordinasi terkait pemindahan Gaji BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan Gajinya WAKAPOLDA Metro Jaya;
- Bahwa saat itu petugas Call Center Polda Metro Jaya memberikan nomor WhatsApp 082153715821 milik korban / saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI selaku Kaur Keuangan BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor WhatsApp 081295320529 miliknya saksi MEILYN FRANSISCA selaku Kaur Keuangan SPRIPIM Polda Metro Jaya;
- Bahwa ALIMUDIN mencari photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya dan WAKAPOLDA Metro Jaya di Google, selanjutnya photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya tersebut oleh ALIMUDIN digunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483618 seolah-olah nomor tersebut milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya, sedangkan photo pelantikan / serah terima jabatan WAKAPOLDA Metro Jaya oleh ALIMUDIN dipergunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483214 seolah-olah nomor tersebut milik WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru;
- Bahwa sekitar jam 08.59 WIB dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ALIMUDIN menggunakan WhatsApp nomor 085283483618 menghubungi nomor WhatsApp 082153715821 milik DIAN ARIYANTI HANDAYANI dengan cara ALIMUDIN mengirim pesan (Chat);
- Bahwa pada pokoknya ALIMUDIN mengaku KABIDDOKKES Polda Metro Jaya meminta DIAN ARIYANTI HANDAYANI membuat Surat Kuasa untuk pencairan Cek milik KABIDDOKKES dan nanti uangnya akan diberikan kepada WAKAPOLDA Metro Jaya sambil ALIMUDIN berpura-pura tanya gaji KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang masih di Polda KEPRI;
- Bahwa beberapa saat kemudian ALIMUDIN menelpon DIAN ARIYANTI HANDAYANI melalui telephone WhatsApp berpura-pura mengatakan Cek Bank BNI senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru bisa dicairkan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok pagi tanggal 05 Juli 2024 sedangkan WAKAPOLDA membutuhkan uang hari ini tanggal 04 Juli 2024;

- Bahwa korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI percaya dan bersedia menalangi Cek milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang dibutuhkan oleh WAKAPOLDA Metro Jaya, lalu ALIMUDIN meminta korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI mentransfer uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN;
- Bahwa korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI mengirimkan bukti Setoran uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ALIMUDIN nomor WhatsApp 085283483618 saksi korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI memberitahu uang sudah ditransfer dan saat itu ALIMUDIN berpura-pura memerintah korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI agar Cek BNI dicairkan besok pagi jam 09.00 WIB;
- Bahwa di hari yang sama sekitar jam 12.08 WIB ALIMUDIN mencoba menipu saksi MEILYN FRANSISCA dengan cara ALIMUDIN menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483214 mengirim pesan (Chat) ke nomor WhatsApp MEILYN FRANSISCA pada pokoknya ALIMUDIN berpura-pura mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru menanyakan Gaji apakah sudah di Polda Metro Jaya atau belum;
- Bahwa saksi MEILYN FRANSISCA percaya dan langsung membalas Chat tersebut dengan mengatakan : SIAP, SUDAH JENDERAL sambil saksi MEILYN FRANSISCA mengirimkan data Gaji yang sudah terdaftar di Polda Metro Jaya;
- Bahwa dengan diresponnya Chat tersebut sehingga ALIMUDIN menganggap saksi MEILYN FRANSISCA sudah percaya kepada orang yang Chat tersebut adalah WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru;
- Bahwa kemudian ALIMUDIN berpura-pura mengatakan besok ada Cek milik WAKAPOLDA Metro Jaya akan dicairkan di Bank BNI senilai 150 juta untuk kegiatan Bapak KARO BINKAR namun KARO BINKAR membutuhkan uang saat ini juga;;
- Bahwa saat itu saksi MEILYN FRANSISCA minta nomor rekening dan ALIMUDIN secara asal memberikan rekening Bank BRI nomor 5280196738 atas nama BRIGJEN POL RIBUT HARI WIBOWO, S.I.K.,M.H.;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi MEILYN FRANSISCA menghubungi ALIMUDIN melalui WhatsApp ke nomor 0852-8348-3214 memberitahu pengiriman uang gagal karena rekening tidak terdaftar;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ALIMUDIN menyuruh saksi MEILYN FRANSISCA mentransfer uang ke rekening lain yaitu ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN;
- Bahwa setelah itu ALIMUDIN menyuruh saksi MEILYN FRANSISCA menghadap Bapak WAKAPOLDA besok jam 10.00 WIB untuk mencairkan Cek BNI Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi MEILYN FRANSISCA mengirimkan bukti transfer ke WhatsApp milik ALIMUDIN nomor 0852-8348-3214;
- Bahwa selanjutnya ALIMUDIN memblokir nomor Whatspp milik saksi MEILYN FRANSISCA dan saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan saksi MEILYN FRANSISCA yang sudah masuk ke rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN yang Mobile Bankingnya didaftarkan ANDIKA alias BUNDU dan dikuasai oleh SUCYAWAN alias WAWAN tersebut, lalu ALIMUDIN memberitahu SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU sudah menipu anggota Polisi dengan uang yang sudah didapatkan dan berada di rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN total sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ALIMUDIN memberikan bagian uang kepada SUCYAWAN alias WAWAN sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan ANDIKA alias BUNDU sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian ALIMUDIN membuang Handphone Samsung berikut Simcardnya ke Sungai didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu ALIMUDIN langsung nak Grab menuju ke Bandara Soekarno Hatta dan melarikan diri ke Makasar selanjutnya ke Sidrap Sulawesi Selatan;
- Bahwa SUCYAWAN alias WAWAN dan ANDIKA alias BUNDU bersama isterinya tetap di Apartemen yang disiapkan ALIMUDIN yaitu Apartemen Mall of Indonesia (MOI) Tower Manhattan Lantai 17 Nomor 1702 Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang atau barang siapa;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Yang dengan sengaja;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Alimudin Bin M. Yahya yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

## **Ad.2.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana  
(Doen Plegen);
- Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 ketika Alimudin Bersama Sucyawan Alias Wawan Dan Andika Alias Bundu sedang berada di Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Jl. Boulevard Barat Raya No.13-7 RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Alimudin Menyuruh Sucyawan Alias Wawan Membeli Simcard Yang Sudah Terdaftar Dan Siap Pakai. Bahwa Setelah Itu Alimudin Menyuruh Andika Alias Bundu supaya mendownload Aplikasi BNI Mobile di Handphone milik Sucyawan Alias Wawan Untuk Mengaktifkan M-Banking Rekening Bank Bni Nomor 1855844207 Atas Nama Restu Fauzi Rahman Yang Akan Dipakai Untuk Menampung Uang Hasil Dari Penipuan Melalui Sarana Elektronik. Bahwa Setelah Itu Handphone Milik Sucyawan Alias Wawan Yang Sudah Terdapat Mobile Banking Bank Bni Rekening Nomor 1855844207 Atas Nama Restu Fauzi Rahman Oleh Andika Alias Bundu Dikembalikan Kepada Sucyawan Alias Wawan Untuk Dipakai Alimudin dalam menerima dana hasil penipuan melalui sarana elektronik tersebut. Bahwa Pada hari itu Terdakwa melihat ada berita terkait beberapa Pejabat di Polda Metro Jaya yang baru diganti yaitu WAKAPOLDA dan KABID DOKES Polda Metro Jaya, sehingga Terdakwa timbul niat mau memperdaya anggota POLRI yang dinas di Polda Metro Jaya dengan cara Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong seolah-olah Terdakwa sebagai WAKAPOLDA Metro Jaya dan sebagai KABID DOKES Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa bersama Sucyawan Alias Wawan Dan Andika Alias Bundu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” atau kesengajaan menurut MvT (Memorie van Toelichting) adalah sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). (Pompe : 166). Jadi pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Alimudin melihat ada berita terkait beberapa Pejabat di Polda Metro Jaya yang baru diganti yaitu WAKAPOLDA dan KABID DOKES Polda Metro Jaya. Bahwa ALIMUDIN menghubungi Call Center Telkom 021108 meminta nomor Call Center Polda Metro Jaya dan pada saat itu ALIMUDIN oleh Call Center Telkom 021108 diberikan 6 (enam) nomor Call Center Polda Metro Jaya lupa berapa saja nomornya. Bahwa saat itu petugas Call Center Polda Metro Jaya memberikan nomor WhatsApp 082153715821 milik korban / saksi Dian Ariyanti Handayani Selaku Kaur Keuangan Biddokkes Polda Metro Jaya Dan Nomor Whatsapp 081295320529 Miliknya Saksi Meilyn Fransisca selaku Kaur Keuangan SPRIPIM Polda Metro Jaya. Bahwa Alimudin mencari photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya dan WAKAPOLDA Metro Jaya di Google, selanjutnya photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya tersebut oleh ALIMUDIN digunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483618 seolah-olah nomor tersebut milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya, sedangkan photo pelantikan / serah terima jabatan WAKAPOLDA Metro Jaya oleh ALIMUDIN dipergunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483214 seolah-olah nomor tersebut milik WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru. Bahwa sekitar jam 08.59 WIB dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ALIMUDIN menggunakan WhatsApp nomor 085283483618 menghubungi nomor WhatsApp 082153715821 Milik Dian Ariyanti Handayani Dengan Cara Alimudin Mengirim Pesan (Chat). Bahwa Pada Pokoknya Alimudin Mengaku Kabiddokkes Polda Metro Jaya Meminta Dian Ariyanti Handayani membuat Surat Kuasa untuk pencairan Cek milik KABIDDOKKES dan nanti uangnya akan diberikan kepada WAKAPOLDA Metro Jaya sambil ALIMUDIN berpura-pura tanya gaji KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang masih di Polda KEPRI. Bahwa beberapa saat kemudian ALIMUDIN menelpon Dian Ariyanti Handayani melalui telephone WhatsApp berpura-pura mengatakan Cek Bank BNI senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru bisa dicairkan besok pagi tanggal 05 Juli 2024 sedangkan WAKAPOLDA membutuhkan uang hari ini tanggal 04 Juli 2024. Bahwa korban Dian Ariyanti Handayani percaya dan bersedia menalangi Cek milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang dibutuhkan oleh WAKAPOLDA Metro Jaya, lalu ALIMUDIN meminta korban Dian Ariyanti Handayani mentransfer uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN.

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bawh di hari yang sama sekitar jam 12.08 WIB ALIMUDIN menghubungi saksi Meilyn Fransisca dengan cara Alimudin menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483214 mengirim pesan (Chat) ke nomor WhatsApp MEILYN FRANSISCA pada pokoknya ALIMUDIN berpura-pura mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru menanyakan Gaji apakah sudah di Polda Metro Jaya atau belum, Saksi MEILYN FRANSISCA percaya dan langsung membalas Chat tersebut dengan mengatakan : SIAP, SUDAH JENDERAL sambil saksi Meilyn Fransisca mengirimkan data Gaji yang sudah terdaftar di Polda Metro Jaya, kemudian Alimudin berpura-pura mengatakan besok ada Cek milik WAKAPOLDA Metro Jaya akan dicairkan di Bank BNI senilai 150 juta untuk kegiatan Bapak Karo Binkar Namun Karo Binkar membutuhkan uang saat ini juga, saksi Meilyn Fransisca menawarkan uang yang dibutuhkan Karo Binkar ditalangi terlebih dahulu menggunakan uang milik saksi Meilyn Fransisca, Ketika Itu Alimudin berpura-pura menjawab : **MAKSUD SAYA MEMANG DEMIKIAN, BESOK SETELAH CEK CAIR AKAN SAYA GANTI.**Bahwa saat itu Terdakwa Alimudin menyuruh saksi Meilyn Fransisca mentransfer uang ke rekening lain yaitu ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama Restu Fauzi Rahman;

- Bahwa setelah itu Alimudin menyuruh saksi Meilyn Fransisca menghadap Bapak WAKAPOLDA besok jam 10.00 WIB untuk mencairkan Cek BNI Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Ketiga telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "*Informasi Elektronik*" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa Alimudin melihat ada berita terkait beberapa Pejabat di Polda Metro Jaya yang baru diganti yaitu WAKAPOLDA dan KABID DOKES Polda Metro Jaya kemudian Terdakwa menghubungi Call Center Telkom 021108 meminta nomor Call Center Polda Metro Jaya, saat itu petugas Call Center Polda Metro Jaya memberikan nomor WhatsApp 082153715821 milik korban / saksi Dian Ariyanti Handayani selaku Kaur Keuangan BIDDOKKES Polda Metro Jaya dan nomor WhatsApp 081295320529 miliknya saksi Meilyn Fransisca selaku Kaur Keuangan SPRIPIM Polda Metro Jaya. Bahwa Alimudin mencari photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya dan WAKAPOLDA Metro Jaya di Google, selanjutnya photo pelantikan KABIDDOKKES Polda Metro Jaya tersebut oleh ALIMUDIN digunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483618 seolah-olah nomor tersebut milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya, sedangkan photo pelantikan / serah terima jabatan WAKAPOLDA Metro Jaya oleh ALIMUDIN dipergunakan profil Akun WhatsApp nomor 085283483214 seolah-olah nomor tersebut milik WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru. Bahwa sekitar jam 08.59 WIB dari Apartemen City View Tower San Francisco Lantai 17 Unit 02 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara ALIMUDIN menggunakan WhatsApp nomor 085283483618 menghubungi nomor WhatsApp 082153715821 milik Dian Ariyanti Handayani Terdakwa Alimudin mengirim pesan (Chat). Bahwa pada pokoknya Terdakwa Alimudin mengaku KABIDDOKKES Polda Metro Jaya meminta Dian Ariyanti Handayani membuat Surat Kuasa untuk pencairan Cek milik KABIDDOKKES dan nanti uangnya akan diberikan kepada WAKAPOLDA Metro Jaya sambil ALIMUDIN berpura-pura tanya gaji KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang masih di Polda KEPRI. Bahwa beberapa saat kemudian Alimudin Menelpon Dian Ariyanti Handayani melalui telephone WhatsApp berpura-pura mengatakan Cek Bank BNI senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru bisa dicairkan besok pagi tanggal 05 Juli 2024 sedangkan WAKAPOLDA membutuhkan uang hari ini tanggal 04 Juli 2024, korban DIAN Ariyanti Handayani percaya dan bersedia menalangi Cek milik KABIDDOKKES Polda Metro Jaya yang dibutuhkan oleh WAKAPOLDA Metro Jaya, lalu ALIMUDIN meminta korban Dian Ariyanti Handayani mentransfer uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama RESTU FAUZI RAHMAN. Bahwa

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI mengirimkan bukti Setoran uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Alimudin nomor WhatsApp 085283483618 saksi korban Dian Ariyanti Handayani memberitahu uang sudah ditransfer dan saat itu ALIMUDIN berpura-pura memerintah korban DIAN ARIYANTI HANDAYANI agar Cek BNI dicairkan besok pagi jam 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar jam 12.08 WIB Alimudin menghubungi saksi Meilyn Fransisca menggunakan Akun WhatsApp nomor 085283483214 mengirim pesan (Chat) ke nomor WhatsApp Meilyn Fransisca pada pokoknya ALIMUDIN berpura-pura mengaku WAKAPOLDA Metro Jaya yang baru menanyakan Gaji apakah sudah di Polda Metro Jaya atau belum, saksi Meilyn Fransisca percaya dan langsung membalas Chat tersebut dengan mengatakan : SIAP, SUDAH JENDERAL sambil saksi Meilyn Fransisca mengirimkan data Gaji yang sudah terdaftar di Polda Metro Jaya, kemudian Alimudin berpura-pura mengatakan besok ada Cek milik WAKAPOLDA Metro Jaya akan dicairkan di Bank BNI senilai 150 juta untuk kegiatan Bapak KARO BINKAR namun KARO BINKAR membutuhkan uang saat ini juga. Bahwa saksi Meilyn Fransisca menawarkan uang yang dibutuhkan Karo Binkar ditangi terlebih dahulu menggunakan uang milik saksi Meilyn Fransisca, ketika itu ALIMUDIN berpura-pura menjawab : *MAKSUD SAYA MEMANG DEMIKIAN, BESOK SETELAH CEK CAIR AKAN SAYA GANTI.* Bahwa saat itu saksi Meilyn Fransisca minta nomor rekening dan Alimudin, kemudian Terdakwa Alimudin menyuruh saksi Meilyn Fransisca mentransfer uang ke rekening lain yaitu ke rekening BNI nomor 1855844207 atas nama Restu Fauzi Rahman, setelah itu Terdakwa Alimudin menyuruh saksi Meilyn Fransisca menghadap Bapak WAKAPOLDA besok jam 10.00 WIB untuk mencairkan Cek BNI Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa uang yang diterima dari saksi Dian Ariyanti Handayani dan saksi Meilyn Fransisca yang sudah masuk ke rekening Bank BNI nomor 1855844207 atas nama Restu Fauzi Rahman yang Mobile Bankingnya didaftarkan Andika alias Bundu dan dikuasai oleh Sucyawan alias Wawan tersebut, lalu Alimudin memberitahu Sucyawan alias Wawan dan Andika alias Bundu sudah menipu anggota Polisi dengan uang yang sudah didapatkan dan berada di rekening BNI nomor 1855844207 atas Nama Restu Fauzi Rahman total sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Terdakwa telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa dan dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab akan perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1).1 (satu) bendel printout tangkapan layar percakapan WhatsApp
- 2).1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI nominal Rp.150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah)
- 3).1 (satu) bendel printout tangkapan layar percakapan WhatsApp
- 4).1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 04 Juli 2024 ke rekening  
nomor 1858689712 atas nama RESTU FAUZI RACHMAN  
Terlampir dalam berkas perkara.
- 5).1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy type A05 warna silver  
IMEI 1 : 357493646749438, IMEI 2 : 358502726749438
- 6).1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy type A05 warna silver  
IMEI 1 : 350584180006180, IMEI 2 : 35878031000703
- 7).1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 5260512050170107
- 8).1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 5260512049805177
- 9).1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu 4616994830450062
- 10). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru muda
- 11). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04
- 12). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A05 warna hijau beserta Box
- 13). 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu 6032984897636357
- 14). 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Yos Sudarso nomor rekening 6910569625 atas nama INDANIA LESTARI
- 15). 1 (satu) Kartu Debit Bank BCA Nomor Kartu 53790412095909890  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 16). 1 (satu) buah Cincin Permata pria mata berlian berikut Nota Pembelian Toko Mas Kenangan ITC Cempaka Mas Lantai LG No.12A-14 tanggal 4 Juli 2024
- 17). 1 (satu) Logam Mulia Antam seberat 50 gram
- 18). Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada korban (saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan saksi MEILYN FRANSISCA) melalui saksi MEILYN FRANSISCA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dian Ariyanti Handayani sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Meilyn Fransisca sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDIN bin M. YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama melalui sarana elektronik" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel printout tangkapan layar percakapan WhatsApp
  2. 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  3. 1 (satu) bendel printout tangkapan layar percakapan WhatsApp
  4. 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI tanggal 04 Juli 2024 ke rekening nomor 1858689712 atas nama RESTU FAUZI RACHMAN

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy type A05 warna silver IMEI 1 : 357493646749438, IMEI 2 : 358502726749438
  - 6). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy type A05 warna silver IMEI 1 : 350584180006180, IMEI 2 : 35878031000703
  - 7). 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 5260512050170107
  - 8). 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 5260512049805177
  - 9). 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu 4616994830450062
  - 10). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru muda
  - 11). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04
  - 12). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A05 warna hijau beserta Box
  - 13). 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu 6032984897636357
  - 14). 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Yos Sudarso nomor rekening 6910569625 atas nama INDANIA LESTARI
  - 15). 1 (satu) Kartu Debit Bank BCA Nomor Kartu 53790412095909890 Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 16). 1 (satu) buah Cincin Permata pria mata berlian berikut Nota Pembelian Toko Mas Kenangan ITC Cempaka Mas Lantai LG No.12A-14 tanggal 4 Juli 2024
  - 17). 1 (satu) Logam Mulia Antam seberat 50 gram
  - 18). Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada korban (saksi DIAN ARIYANTI HANDAYANI dan saksi MEILYN FRANSISCA) melalui saksi MEILYN FRANSISCA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lucy Ermawati, S.H., M.H , Afrizal Hady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noerdiansyah, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noerdiansyah, S.H., M.H